



Lokakarya Taman Nasional Kutai

**Membangun Kesamaan Visi dan Kesatuan Gerakan
dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam
Taman Nasional Kutai Secara Terpadu**

28 - 29 April 1999

Proceeding and Background Paper

Lokakarya Taman Nasional Kutai

Kerjasama antara:



Departemen
Kehutanan dan Perlindungan

Balai Taman Nasional Kutai



Pemda Tk. I Kaltim

Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur



Mitra Taman Nasional Kutai



Bina Kelola Lingkungan

PLASMA

Pengembangan Lingkungan dan SDM



USAID/ Indonesia



NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT PROGRAM

NRM Program

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Output	2
1.5. Waktu dan Tempat	2
1.6. Metodologi	2
1.7. Jadwal Acara	3
1.8. Peserta Lokakarya	5
2. PELAKSANAAN DISKUSI	6
2.1. Kelompok Diskusi	6
2.1.1 Kelompok Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional	6
2.1.2 Kelompok Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional Kutai	7
2.1.3 Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Kutai	8
2.2. Analisis Hasil Diskusi Kelompok	9
2.2.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Masyarakat	10
2.2.2 Permasalahan Konflik Kepentingan	12
2.2.3 Pencemaran	13
2.2.4 Kebakaran Hutan	13
2.2.5 Pengelolaan Taman Nasional Kutai	14
3. KESIMPULAN	14
4. SARAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

A. Sambutan

1. Laporan Lokakarya Taman Nasional Kutai *oleh A.Pirade, Ketua Panitia Lokakarya Taman Nasional Kutai*..... A1 - 1
2. Sambutan Pembukaan *oleh Reed Merrill, PAM Advisor, Program NRM/EPIQ*..... A2 - 3
3. Pidato Penghargaan *oleh Gubernur Daerah Propinsi Kalimantan Timur H. Suwarna Af*..... A3 - 7

B. Makalah

1. Strategi Konservasi Kalimantan Timur, *oleh drs. Asli Amin, Ketua BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur* B1 - 1
2. Permasalahan Taman Nasional Kutai, *oleh Ir. Warsito, Kepala Taman Nasional Kutai* B2 - 9
3. Kebijakan Pemda Tingkat II Kutai dalam Upaya Penanganan Pemukiman dan Perladangan di dalam Taman Nasional Kutai *oleh drs. Syahrial Setia, Sekretaris Daerah kabupaten Kutai*..... B3 - 23
4. Penanganan Konflik Penguasaan Tanah di dalam Taman Nasional Kutai, *Oleh Ir. H. Halid Imran, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kutai*..... B4 - 33
5. Upaya Penanganan Pencurian Kayu, Perladangan dan Perburuan di Kawasan Taman Nasional Kutai, *oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*..... B5 - 39
6. Program Pengembangan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Kutai, *oleh Triyoga, PT Pupuk Kaltim*..... B6 - 53
7. Penataan Batas Partisipatif sebagai Entry Point Proses Penyelesaian Konflik, Penggunaan Lahan, *oleh Diah Y. Raharjo, Social Forestry Advisor, SFMP-GTZ Samarinda*..... B7 - 59
8. Menggali Keinginan, Merangkai Kesepakatan, *oleh adief Mulyadi, Direktur Pelaksana Yayasan Lembaga Binakelola Lingkungan (BIKAL) Kalimantan Timur*..... B8 - 71

C. Kelompok Diskusi

1. Kelompok Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional C1 - 1
2. Kelompok Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional Kutai..... C2 - 5
3. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Kutai C3 - 7

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Nasional Kutai merupakan kawasan hutan hujan tropis dataran rendah yang memiliki potensi sumber daya alam hayati sekaligus juga memiliki potensi konflik yang cukup besar. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Taman Nasional Kutai yang paling mendesak adalah mengenai eksistensinya sebagai sebuah taman nasional yang mulai dipertanyakan banyak pihak.

Keutuhan kawasan yang semula ditetapkan seluas 198.629 ha melalui SK Menhut No 435/kpts-xx/1991 mulai terancam akibat kegiatan penduduk dan perusahaan yang beraktifitas di dalamnya. Kegiatan pemukiman, perladangan, penebangan, penambakan, perburuan sampai pada peristiwa kebakaran hebat yang melanda sampai bulan Mei 1998 lalu memberikan kesadaran bahwa upaya mempertahankan keberadaan Taman Nasional Kutai harus menjadi gerakan bersama semua pihak (Stakeholders), karena selama ini semua pihak terkesan belum memiliki kesamaan visi dan interpretasi tentang apa dan manfaat Taman Nasional Kutai.

Bangunan kebersamaan tersebut sedang dicoba untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan berupa lokakarya yang menjadi salah satu wadah para Stakeholders untuk berdiskusi dan saling tukar menukar informasi dan saran untuk mewujudkan kesepahaman semua pihak dalam upaya pelestarian sumber daya alam Taman Nasional Kutai secara terpadu. Rekomendasi yang dihasilkan dari lokakarya ini akan menjadi pegangan semua pihak dalam agenda pertemuan berikutnya dan diharapkan akan ditindaklanjuti baik dalam kebijakan maupun pengelolaan yang terpadu nantinya.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Program Natural Resources Management NRM/EPIQ-USAID, Balai Taman Nasional Kutai, Bappeda Tk. I Kaltim, BIKAL, PLASMA dan Mitra Kutai.

1.2 Maksud

Lokakarya tersebut diselenggarakan dengan maksud sebagai forum diskusi dan komunikasi semua Stakeholders yang berkompeten untuk saling tukar-menukar informasi dan saling memberi masukan dalam membangun dan menyatukan visi bersama terhadap eksistensi Taman Nasional Kutai.

1.3 Tujuan

Tujuan diselenggarakan lokakarya ini adalah :

1. Membangun dan mengembangkan komunikasi semua Stakeholders untuk saling tukar menukar informasi dan saling memberi masukan guna membangun dan menyetujui visi bersama terhadap eksistensi Taman Nasional Kutai.
2. Mengidentifikasi segala bentuk ancaman dan tantangan sekaligus kesatuan sikap terhadap upaya pelestarian sumber daya hayati di Taman Nasional Kutai sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Kutai.
3. Merumuskan kebijakan dan strategi bersama dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai masa datang.

1.4 Output

1. Kesamaan pandang/visi semua Stakeholders terhadap eksistensi Taman Nasional Kutai.
2. Teridentifikasinya segala bentuk ancaman dan tantangan sekaligus kesatuan sikap terhadap upaya pelestarian sumber daya hayati di Taman Nasional Kutai sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan dalam kawasannya.
3. Terumuskannya kebijakan dan strategi bersama dalam pelestarian Taman Nasional Kutai.
4. Terumuskannya Kesepakatan bersama dalam tindak lanjut penyelesaian permasalahan penguasaan lahan, antara lain pemukiman dan perladangan di dalam Taman Nasional Kutai.

1.5 Waktu dan Tempat

Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 28 - 29 April 1999 di Ruang Rapat Gedung Utama Bappeda Tk. I Kaltim, Samarinda.

1.6 Metodologi

Pelaksanaan lokakarya dimulai dengan penyampaian makalah oleh beberapa instansi, baik itu pemerintah maupun dari lembaga lain seperti GTZ. Dieksplor pula hasil-hasil

lokakarya TN. Kutai yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh PLASMA untuk memperkaya lokakarya kali ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil studi/survei kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Kutai oleh Lembaga BIKAL yang telah melakukan studi di dua lokasi di TN. Kutai, yaitu di Desa Sangkimah dan Dusun Guntung Sidrap Desa Belimbing.

Penyampaian makalah dan presentasi hasil studi tersebut di atas disertai dengan dialog untuk mengklarifikasi beberapa issue dan permasalahan yang telah dipaparkan.

Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam lokakarya ini seperti instansi pemerintah, aparat kamtibmas, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok Kebijakan, Law Enforcement, dan Kesejahteraan masyarakat sekitar dan dalam TN. Kutai. Diskusi kelompok dipandu oleh fasilitator.

Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dan didiskusikan pada sidang pleno yang kemudian menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut tentang pengelolaan TN. Kutai secara terpadu.

1.7 Jadwal Acara

28 April 1999

No.	Waktu	Materi/Acara	Pembicara
1.	08.30 – 09.30	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> • Sambutan Panpel • Sambutan Wakil NRM/EPIQ • Sambutan Ka. Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Kaltim • Sambutan dan Pembukaan oleh Gubernur KDH Tk. I Kaltim 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Panitia • PAM/NRM • Ka. Kanwil Dephutbun • Gubernur KDH Tk. I Kaltim
2.	09.30 – 10.00	Rehat	
3.	10.00 – 10.20 10.20 – 10.40 10.40 – 11.00 11.00 – 11.20 11.20 – 12.00	Penyampaian Makalah <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Tk. I Kaltim • Balai Taman Nasional Kutai • Pemda Tk. II Kutai • BPN Tk. II Kutai • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Bappeda Tk. I Kaltim • Kepala Balai Taman Nasional Kutai • Pemda Tk. II Kutai • BPN Tk. II Kutai • Moderator/fasilitator
4.	12.00 – 13.00	Makan Siang	

No.	Waktu	Materi/Acara	Pembicara
5.	13.00 – 13.20 13.20 – 13.40 13.40 – 14.00 14.00 – 14.45	Penyampaian Makalah <ul style="list-style-type: none"> • POLDA Kaltim • Kemitraan Taman Nasional Kutai • Penataan Batas Partisipatif • Presentasi Hasil Survey/ Investigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • KaPOLDA Kaltim • PT. Pupuk Kaltim • SFMP-GTZ Kaltim • BIKAL/PLASMA
6.	14.45 – 15.00	Rehat	
7.	15.00 – 16.00	Diskusi pembahasan makalah	
8.	16.00 – 17.30	Pembagian kelompok dan penyampaian hasil lokakarya tentang TN KUTAI terdahulu	<ul style="list-style-type: none"> • PLASMA/BIKAL • Fasilitator

29 April 1999

No.	Waktu	Materi/Acara	Pemandu
1.	09.00 - 10.00	Diskusi Kelompok	• Fasilitator
2.	10.00 - 10.30	Rehat	
3.	10.30 - 12.30	Lanjutan diskusi kelompok	• Fasilitator
4.	12.30 - 13.30	Makan Siang	
5.	13.30 - 15.00	Diskusi Panel	• Fasilitator
6.	15.00 - 15.30	Rehat	
7.	15.30 - 16.00	Kesimpulan dan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Kepala Balai TN KUTAI

1.8 Peserta

Peserta lokakarya yang diundang terdiri atas :

No	Instansi/Lembaga	Jumlah (orang)
1.	Bappeda Tk I. Kaltim	1
2.	Pemda Tk. II Kutai	1
3.	Kanwil Kehutanan	1
4.	Kadis Kehutanan Tk I	1
5.	Dinas Pertambangan Tk II Kutai	1
6.	BPN Tk II Kutai	1
7.	Pemda Kotif Bontang	1
8.	Polres Bontang	1
9.	Camat Bontang Selatan	1
10.	Kades Belimbing	1
11.	Camat Sangatta	1
12.	Kades Sangkimah	1
13.	Wakil Masyarakat Sangatta Selatan	2
14.	Wakil Masyarakat Sangatta Utara	2
15.	Wakil Masyarakat Teluk Pandan	2
16.	Wakil Masyarakat Sangkimah	3
17.	Wakil Masyarakat Guntung Sidrap	3
18.	Pengelola Taman Nasional Kutai	4
19.	Kepala BKSDA Kaltim	1
20.	Balai Penelitian Kehutanan	1
21.	DPRD Tk. I Kaltim	2
22.	Kanwil Pertambangan	1
23.	Bapedalda Tk I dan Tk. II	2
24.	Korem 091 Aji Surya Natakusuma	1
25.	Polda Kaltim	1
26.	Mitra Kutai	24
27.	PPLH Unmul	1
28.	Fakultas Kehutanan Unmul	1
29.	Center for Social Forestry	1
30.	JICA	1
31.	UNDP	1
32.	GTZ-IFFM	1
33.	GTZ-SFMP	1
34.	Natural Resources Management (NRM) /USAID	4
35.	BIKAL	2
36.	PLASMA	2
37.	Puti Jaji	1
38.	Yawasan Padi	1
39.	Lories	1
40.	Bioma	1
41.	Bening	1
42.	KOMHAM	1
43.	Kepal	1
	Jumlah	83

2. PELAKSANAAN DISKUSI

2.1 Kelompok Diskusi

2.1.1 Kelompok Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Kutai

Kelompok diskusi pertama diikuti oleh 24 orang peserta yang berasal dari berbagai usaha swasta, misalnya HPH, perusahaan pertambangan, PT Pupuk Kaltim, beberapa LSM, wakil masyarakat dan wakil Pemerintah. Hasil kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya penyelesaian masalah tumpang tindih-lahan dengan melakukan
 - a. Rapat koordinasi penentuan kebijakan terhadap penduduk dalam kawasan TN Kutai
 - b. Inventarisasi penduduk lama maupun yang baru
 - c. Inventarisasi penguasaan lahan
 - d. Pembuatan tata ruang wilayah di zona pemanfaatan
 - e. Pembinaan dan penataan penduduk dalam kawasan TN Kutai berdasarkan kesepakatan antara penduduk setempat dengan instansi terkait
 - f. Menyediakan alternatif areal pemukiman di luar kawasan TN Kutai
 - g. Peninjauan ulang SK Menhut tentang TN Kutai
2. Adanya perbedaan persepsi dan perilaku antara masyarakat dan pemerintah terhadap TN Kutai, disadari disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya arti TN Kutai. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kebijakan secara kontinyu dan efektif kepada masyarakat.
3. Kendala tumpang-tindih kebijakan antara satu instansi dengan instansi lainnya banyak disebabkan oleh ego sektoral yang menghasilkan konflik kepentingan terhadap TN Kutai. Oleh karenanya, harus segera dilaksanakan secara konkrit bentuk koordinasi yang intensif antar instansi terkait.

Mengenai instansi yang diharapkan mendukung upaya di atas adalah Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Pemda Tk. I sampai pemdes, dan semua instansi terkait lainnya dengan harapan dalam waktu 1 tahun setelah Kabinet baru terbentuk sudah terlihat adanya upaya yang mengarah pada perbaikan-perbaikan kebijakan tersebut.

2.1.2 Kelompok Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional Kutai

Kelompok diskusi kedua diikuti oleh 17 orang peserta yang berasal dari berbagai usaha swasta, misalnya perusahaan pertambangan, beberapa LSM, wakil masyarakat, aparat Kamtibmas dan wakil Pemerintah. Hasil dari kelompok ini adalah sebagai berikut :

1. Masalah perladangan dan perambahan hutan TN Kutai oleh masyarakat setempat ataupun khususnya spekulasi tanah, baik dari dalam kawasan maupun dari luar kawasan TN Kutai mesti dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku oleh aparat. Selain itu, diupayakan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat asli setempat dengan pembinaan pertanian intensif dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
2. Pencurian kayu di kawasan TN Kutai diprediksi sebagai akibat dari kurangnya pemenuhan kayu konsumsi lokal serta adanya upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab demi keuntungan pribadi. Hal yang harus diupayakan saat ini adalah dengan penindakan secara tegas dan penyelesaian melalui jalur hukum secara tuntas. Selanjutnya, adalah kewajiban HPH untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan konsumsi lokal.
3. Persoalan limbah tambang juga harus ditindak dengan tegas, terutama kepada perusahaan pertambangan yang tidak membuat sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4. Perburuan satwa secara liar merupakan masalah klasik yang masih juga terus berlangsung di kawasan TN Kutai. Selain karena hobi, kegiatan ini juga menjadi sumber mata pencaharian beberapa penduduk setempat. Untuk mengatasinya, selain dengan tindakan tegas, juga perlu dipikirkan areal berburu di luar TN Kutai bagi mereka

Sedangkan tentang institusi yang diharapkan mendukung upaya di atas adalah Pemda Tk. 1 Kaltim sampai Pemdes, pihak balai TN Kutai, aparat Kamtibmas, Bapedalda, LSM dan partisipasi aktif masyarakat. Di akhir tahun 1999 ini diharapkan sudah tercapai kesepakatan-kesepakatan antar semua stakeholders, dan pelaksanaan penegakan hukum mulai menunjukkan hasil yang mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di TN Kutai.

2.1.3 Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Kutai

Kelompok diskusi ketiga diikuti oleh 23 orang peserta yang berasal dari berbagai usaha swasta, misalnya PT Pertamina, PT Pupuk Kaltim, beberapa LSM, wakil masyarakat, dan wakil Pemerintah. Hasil dari kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya mata pencaharian masyarakat yang disebabkan belum adanya kejelasan status dan adanya aturan yang tidak membolehkan mereka untuk beraktivitas di dalam kawasan TN Kutai perlu segera diatasi dengan:
 - a. Adanya kejelasan status, khususnya yang sudah berdiam di kawasan tersebut turun-temurun dan dibangunnya komitmen yang kuat kepada mereka mengenai pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam TN Kutai, melalui:
 - Pendidikan konservasi/lingkungan
 - Pemetaan partisipatif (sekaligus meminimalisir spekulasi tanah)
 - Sosialisasi TN Kutai
 - b. Pendidikan pelestarian dan pengelolaan SDA di kawasan TN Kutai yang berbasis pada keberdayaan masyarakat setempat.
2. Usaha lain dalam mengatasi pertumbuhan penduduk setempat dan perluasan wilayah ialah dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan keterampilan khususnya bagi generasi muda untuk mendorong mereka mencari lapangan usaha dan bertempat tinggal di lokasi lainnya di luar kawasan TN Kutai.
3. Untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dari luar agar tidak merampas pencaharian penduduk setempat, perlu dilakukan kontrol dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Juga dibutuhkan komitmen dari Pemda setempat untuk menjamin program ini terlaksana dengan baik.
4. Manajemen komunikasi antara petugas TN Kutai dengan masyarakat merupakan faktor yang harus dijaga agar terjadi kerjasama yang baik antara keduanya dan menjaga potensi sumber daya alam TN Kutai sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang dan beban kerja TN Kutai sedikit berkurang dan dapat berkonsentrasi pada pekerjaan lainnya.
5. Infrastruktur yang sangat minim di desa-desa kawasan TN Kutai merupakan salah satu penghambat pemberdayaan masyarakat setempat dan sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peninjauan terhadap kebijakan kawasan di TN Kutai melalui proses kesepakatan bersama de-

ngan melibatkan semua pihak yang paling terkait dan kompeten dan melewati proses pemetaan partisipatif.

Institusi yang diharapkan mendukung upaya di atas adalah Pemda Tk. I Kaltim sampai Pemdes, Balai TN Kutai, sekolah (lembaga kursus/pelatihan), lembaga agama, LSM dan masyarakat setempat. Sedangkan mengenai waktu yang diharapkan untuk mencapai atau memulai pelaksanaan kegiatan ini tidak terlalu ditargetkan, karena upaya-upaya tersebut adalah upaya yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan hasil nyata upaya tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang.

2.2 Analisis Hasil Diskusi Kelompok

Lokakarya ini sejauh mungkin telah berusaha menjaring peserta dari berbagai pihak yang sangat berperan dalam pelestarian TN Kutai, di antaranya adalah: instansi Pemerintah Daerah Tk. I, Instansi Pemerintah Daerah Tk. II, Camat, Kepala Desa, Polres, Polda, Korem, tokoh masyarakat setempat, lembaga penelitian, perguruan tinggi, DPRD Tk. I, dunia usaha (Mitra Kutai), lembaga donor dan LSM.

Diskusi mengenai permasalahan penting dalam pelestarian TN Kutai yang dipandu fasilitator disepakati membahas tiga topik utama :

1. Kebijakan Pengelolaan TN Kutai,
2. Penegakan Hukum di kawasan TN Kutai,
3. Pemberdayaan masyarakat di kawasan TN Kutai.

Berdasarkan tiga topik utama tersebut, peserta dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat peserta.

Pada diskusi kelompok telah teridentifikasi seluruhnya 27 permasalahan yang dianggap sangat penting oleh masing-masing kelompok diskusi. Dari 27 permasalahan utama tadi dapat dikelompokkan lagi menjadi :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat, terdapat 10 point,
2. Permasalahan konflik kepentingan dan tumpang tindih diantara sektor pemerintahan, terdapat 6 point.
3. Pencemaran, 3 point,
4. Kebakaran hutan, 3 point.
5. Efektifitas Pengelola TN Kutai, 1 point.

2.2.1 Permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat

Permasalahan dalam katagori ini antara lain :

- a) Tumpang tindih pemanfaatan lahan oleh masyarakat
- b) Keberadaan dan lahan masyarakat tidak diakui pemerintah,
- c) Batas antara TN Kutai dan masyarakat tidak jelas,
- d) Perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah tentang TN Kutai.
- e) Hilangnya mata pencaharian bila tidak diijinkan beraktifitas di TN Kutai,
- f) Perladangan dan perambahan hutan,
- g) Perburuan satwa dan pencurian kayu,
- h) Adanya spekulasi tanah,
- i) Kebakaran hutan yang disebabkan pembukaan ladang,
- j) Pertambahan dan pertumbuhan penduduk,

Dari 10 permasalahan di atas dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 permasalahan besar:

- A) Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat
- B) Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh masyarakat.
- C) Pertumbuhan dan pertambahan penduduk.

A) Pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan masyarakat

Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengelola TN Kutai/Pemerintah dalam rangka memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka, antara lain menyepakati batas-batas yang diijinkan pengelola TN Kutai untuk masyarakat serta menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati masyarakat berkenaan hak-hak yang diberikan kepada mereka.

Upaya penyelesaian masalah

Upaya penyelesaian permasalahan klaim masyarakat disarankan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi penentuan kebijakan penduduk dalam TN Kutai. Diharapkan dari rapat ini menghasilkan kebijakan-kebijakan penyelesaian, salah satu contoh meninjau kembali SK MenHut tentang TN Kutai.
- Pembenahan dan penataan penduduk dalam kawasan TN Kutai berdasarkan kesepakatan antara penduduk setempat dengan instansi terkait. Pemetaan partisipatif kampung sebagai contoh tindakan yang dapat dilakukan bersama.
- Pembuatan tata ruang wilayah di zona pemanfaatan TN Kutai
- Inventarisasi penduduk lama dan baru serta inventarisasi penguasaan lahan,
- Menyediakan alternatif areal pemukiman di luar kawasan TN Kutai,
- Sosialisasi tentang TN Kutai,
- Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan konservasi

Hasil dari upaya-upaya di atas antara lain:

- Adanya kesepakatan dan komitmen antara Pemda dengan TN Kutai mengenai jalan keluar penyelesaian klaim masyarakat.
- Komitmen Pemda untuk tetap menjaga dan mengamankan dan melestarikan TN Kutai.
- Batas partisipatif pemukiman dan perladangan penduduk dan peta revisi tata ruang TN Kutai,
- SK Menteri, SK. Gubernur atau SK Bupati yang mendukung penyelesaian klaim masyarakat.
- Kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam kawasan TN Kutai,
- Adanya “kader” konservasi di tingkat masyarakat,
- Berkurangnya arus pendatang di kawasan TN Kutai.

B) Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh masyarakat

Dengan penyelesaian masalah pertama, maka permasalahan kedua (penegakan hukum), akan lebih mudah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat untuk melestarikan TN Kutai akan lebih besar, mereka disamping sebagai pengguna lahan sekaligus akan menjadi pengaman bagi kelestarian TN Kutai. Segala bentuk pelanggaran hukum yang mengancam kelestarian TN Kutai akan diketahui lebih dini bila partisipasi masyarakatnya tinggi.

Upaya penyelesaian permasalahan

- Sosialisasi peraturan-peraturan tentang TN Kutai secara kontinyu,
- Teguran, tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,
- Kontrol oleh masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran di kawasan TN Kutai.
- Koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum.

Hasil dari upaya-upaya di atas antara lain:

- Tersosialisasinya peraturan-peraturan tentang TN Kutai,
- Adanya kesepakatan antara Pemda dan Balai TN Kutai,
- Konsistensi melaksanakan RUTR,
- Berkurang atau hilangnya: pencurian kayu, perambahan TN Kutai, perladangan dan pemukiman, perburuan satwa, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan.

C) Pertumbuhan dan penambahan penduduk

Permasalahan penambahan penduduk sangat terkait dengan tumbuhnya industri dan jasa di pusat perekonomian Bontang. Daya tarik Bontang bagi penduduk luar daerah Bontang sebelumnya sudah cukup tinggi, didukung situasi krisis ekonomi, di mana banyak

terjadi PHK dan pengangguran, maka penambahan penduduk Bontang sebagai akibat masuknya pendatang baru akan semakin pesat. Kebijakan kependudukan ini harus dipikirkan bersama untuk mengatasi penambahan penduduk yang cukup pesat ini. Paling tidak perlu dipikirkan usaha-usaha untuk menghindari pemberian ijin tinggal baru di dalam TN Kutai oleh Pemerintah setempat dan membangun sarana hunian baru di luar TN Kutai.

2.2.2 Permasalahan konflik kepentingan dan tumpang tindih di antara sektor pemerintahan,

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam kelompok ini antara lain berupa:

- 1) Pembangunan infrastruktur,
- 2) Pemekaran Kotip Bontang ke kawasan TN Kutai,
- 3) Adanya kepentingan sektor di kawasan TN Kutai,
- 4) Kurangnya koordinasi antar instansi.
- 5) Kehadiran perusahaan dengan ijin pemerintah yang berada dalam kawasan TN Kutai

Upaya penyelesaian permasalahan:

- Koordinasi Pemda dan Balai TN Kutai,
- Kesepakatan melaksanakan RUTR secara konsisten,
- Peninjauan kebijakan pemerintah dalam pemberian ijin pertambangan, kehutanan dan industri di kawasan TN Kutai.

Hasil dari upaya-upaya diatas antara lain:

- Berkurang/hilangnya tumpang tindih kegiatan “pembangunan” di kawasan TN Kutai,
- Adanya kesepakatan melaksanakan RUTR secara konsisten,
- SK bersama DepHutBun dan DepTamben tentang TN Kutai,

Penyelesaian permasalahan ini pada prinsipnya adalah komitmen seluruh instansi baik pusat (departemen), Daerah Tk.I dan Daerah Tk. II terhadap kelestarian TN Kutai untuk memenuhi fungsi-fungsi TN Kutai: yaitu sebagai tempat perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman flora, fauna dan ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2.2.3 Pencemaran

Permasalahan pencemaran dalam kawasan TN Kutai antara lain berupa:

- 1) Limbah tambang
- 2) Kehadiran perusahaan membawa dampak Lingkungan Hidup di TN Kutai,
- 3) Pembuangan limbah di kawasan TN Kutai

Upaya penyelesaian permasalahan

- Teguran, peringatan dan tindakan hukum
- Meningkatkan fungsi kontrol instansi yang berwenang,
- Peninjauan kebijakan pemerintah dalam pemberian ijin pertambangan, kehutanan dan industri di kawasan TN Kutai.

Hasil dari upaya-upaya diatas antara lain:

- Berjalannya penegakan hukum dalam mengatasi pencemaran dan dampak negatif kegiatan usaha di kawasan TN Kutai,
- Perusahaan/industri membuat pengolah limbah,
- SK bersama DepHutBun dan DepTamben tentang TN Kutai,

2.2.4 Kebakaran Hutan

Penyebab kebakaran hutan antara lain:

- 1) Pembukaan ladang,
- 2) Titik api abadi (batu bara)
- 3) Kemarau panjang

Upaya penyelesaian permasalahan:

- Membuat sekat bakar oleh peladang,
- Patroli jagawana,
- Pelatihan pemadaman kebakaran oleh masyarakat
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan api untuk berbagai keperluan,
- Pemdaman titik-titik api batu bara.

Hasil dari upaya-upaya di atas antara lain:

- Upaya penanggulangan kebakaran oleh masyarakat,
- Berkurangnya pembukaan lahan dengan menggunakan api,
- Titik api diketahui secara dini oleh jagawana dan partisipasi masyarakat.
- Hilangnya titik-titik api abadi di Kawasan TN Kutai.

2.2.5 Pengelolaan TN Kutai

Permasalahan pengelolaan yang teridentifikasi dalam diskusi antara lain:

1. Pengelolaan TN Kutai yang kurang efektif,
2. Tidak adanya informasi yang jelas tentang tata ruang TN Kutai kepada masyarakat,
3. Petugas TN Kutai tidak menghendaki masyarakat bekerjasama dengan TN Kutai.

Upaya penyelesaian permasalahan:

- Pengembangan SDM TN Kutai melalui pelatihan resolusi konflik dan komunikasi massa.
- Meningkatkan fasilitas kerja yang masih kurang,
- Meningkatkan komunikasi antara petugas TN Kutai dengan masyarakat.

Hasil dari upaya-upaya di atas antara lain:

- Jagawana yang komunikatif dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan petugas TN Kutai.
- Permasalahan-permasalahan dengan masyarakat dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik.

3. KESIMPULAN

- Pada lokakarya ini telah teridentifikasi 27 permasalahan TN Kutai
- Permasalahan TN KUTAI dapat dikelompokkan menjadi 5 : a) permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak/tuntutan lahan masyarakat b) permasalahan konflik kepentingan dan koordinasi antar instansi pemerintah, c) permasalahan limbah industri dan d) permasalahan kebakaran hutan, e) permasalahan efektifitas SDM TN Kutai. Masalah yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan, terutama mengenai kejelasan status kawasan masyarakat dan masalah penguasaan lahan oleh para kelompok-kelompok kepentingan, yang berkaibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan
- Upaya-upaya penyelesaian permasalahan menghendaki kerjasama dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemda Tk. I, Tk. II , Balai TN Kutai, LSM dan termasuk juga masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai.
- Perlu tindak lanjut setelah lokakarya dalam bentuk rapat koordinasi antar instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan TN Kutai.

4. SARAN

Guna menindak lanjuti segala persoalan yang menjadi *momok* bagi keberadaan Taman Nasional Kutai, maka diperlukan program-program tindak lanjut sebagai berikut:

A. Tingkat Masyarakat

i. Kejelasan status

Masalah keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kutai harus segera dituntaskan dengan adanya kejelasan status atas lahan masyarakat dan adanya kontrol dari pihak masyarakat sendiri terhadap adanya penambahan penduduk baik secara alami (natalitas) maupun pendatang (migrasi).

Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara Pemda Tk. I, Tk.II, DepHut-Bun, Balai TNK, masyarakat dan LSM dalam penyelesaian klaim lahan oleh masyarakat dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan, seperti, pemetaan batas partisipatif, perencanaan kampung, dll.

ii. Agenda kampung

Kegiatan ini diperlukan untuk menggali lebih jauh semua persoalan-persoalan yang ada dan berkembang pada tingkat masyarakat.

iii. Pemetaan partisipatif

Kegiatan ini diperlukan untuk menginventarisasikan penguasaan lahan dan tata ruang wilayah di dalam zona pemanfaatan

iv. Sensus lokal

Kegiatan ini diperlukan guna menginventarisasi penduduk, baik yang lama maupun yang baru sebagai data dasar dalam menuntaskan masalah kejelasan status masyarakat setempat.

v. Pendidikan konservasi/lingkungan

Kegiatan ini diperlukan untuk:

- Memberikan pemahaman guna menghilangkan adanya perbedaan persepsi dan perilaku masyarakat dan jagawana tentang keberadaan Taman Nasional Kutai
- Memberikan pemahaman sejak dini kepada kalangan generasi muda (anak-anak dan pelajar) mengenai pentingnya kelestarian baik di dalam maupun di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai

B. Tingkat Koordinasi dan Kebijakan

- i. Rapat koordinasi pihak terkait**
Kegiatan ini diperlukan guna menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan dan ego-sektoral serta untuk mempertemukan semua langkah-langkah yang akan dilakukan baik antar instansi pemerintah daerah, aparat kamtibmas, Balai Taman Nasional Kutai maupun pihak lainnya (Mitra Kutai dan LSM).
- ii. Membangun komitmen**
Perlu adanya komitmen yang jelas dari pihak Pemda Tk.II tentang status dan upaya pelestarian TN Kutai maupun komitmen dari perusahaan yang berada di sekitar dan di dalam kawasan TN Kutai dalam “Mitra Kutai” untuk memecahkan permasalahan: pencemaran, kerusakan lingkungan lingkungan, kebakaran hutan, rehabilitasi lahan, dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan TN Kutai.
- iii. Penegakan hukum**
Upaya ini perlu terus dilakukan oleh aparat Kamtibmas dengan koordinasi dengan Balai Taman Nasional guna menghindari terjadinya kegiatan-kegiatan yang justru mengancam dan merusak keberadaan Taman Nasional Kutai kepada semua pihak tanpa pandang bulu (diskriminasi hukum).
- iv. Pengembangan masyarakat (Community Development)**
Kegiatan ini diperlukan untuk memberikan peluang dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengancam keberadaan Kawasan Taman Nasional Kutai. Kegiatan ini secara khusus dapat didukung oleh Mitra Kutai.
- v. Peningkatan SDM petugas Balai TNK**
Perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas SDM petugas TN Kutai, terutama dalam berkomunikasi dan pemecahan permasalahan dengan masyarakat. Di samping itu, perlu menambah jumlah personel jagawana dan sarana patroli untuk pengamanan TN Kutai.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Sambutan

Daftar Isi

1. Laporan Lokakarya Taman Nasional Kutai oleh <i>A.Pirade, Ketua Panitia Lokakarya Taman Nasional Kutai</i>	A1 - 1
2. Sambutan Pembukaan oleh <i>Reed Merrill, PAM Advisor, Program NRM/EPIQ</i>	A2 - 3
3. Pidato Penghargaan oleh <i>Gubernur Daerah Propinsi Kalimantan Timur H. Suwarna Af</i>	A3 - 7

LAPORAN LOKAKARYA TAMAN NASIONAL KUTAI

Oleh : A. Pirade

Ketua Panitia Lokakarya Taman Nasional Kutai

Salam Sejahtera,

Yth. Bapak Gubernur KDH atau Yang Mewakili

Yth. Bapak-bapak Para Undangan Yang Kami Hormati

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka menyatukan visi dan misi pengelolaan Taman Nasional Kutai dan sekitarnya secara terpadu antara pemerintah swasta dan masyarakat serta LSM.

Ibu – Bapak Yang Terhormat,

Pengelolaan Taman Nasional Kutai dalam era reformasi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah digariskan pemerintah pusat dan arahan-arahan pemerintah daerah yang tertuang dalam pokok-pokok reformasi daerah Kalimantan Timur, antara lain :

- □ Penyusunan strategis kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan mengutamakan informasi dari bawah.
- □ Adanya upaya penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan dengan pemberdayaan masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat disekitar Taman Nasional Kutai.
- □ Mengantisipasi munculnya permasalahan dan mengatasi masalah-masalah yang telah ada dan yang akan muncul.

Ibu – Bapak Yang Terhormat,

Taman Nasional Kutai sesuai SK Menhut No. 435/KPTS-XX/1991 dengan luas 198.629 ha itu dikelilingi berbagai kegiatan skala besar yakni : PKT, LNJ, KPC, Indomilco, Porodisa dan di dalam tapak Taman Nasional Kutai masih banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Beranjak dari kekayaan tersebut, perlu disusun suatu perencanaan

cana melalui penyamaan pendapat agar Sumber Daya Alam tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan baik generasi kita maupun generasi mendatang.

Ibu – Bapak Yang Terhormat,

Perlu kami laporkan pada Bapak Gubernur, bahwa pelaksanaan lokakarya ini atas kerjasama Proyek NRM/EPIQ – USAID, BIKAL, PLASMA, dan Mitra Kutai, dengan tujuan diharapkan antara lain :

- □ Menyatukan visi terhadap Eksistensi Taman Nasional Kutai.
- □ Mengidentifikasi ancaman, tantangan dan mencarikan langkah upaya pelestarian.

Selanjutnya output yang diharapkan antara lain :

1. Kesamaan pandangan semua stakeholder terhadap eksistensi Taman Nasional Kutai.
2. Teridentifikasi ancaman dan budaya serta kesatuan sikap terhadap upaya pelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Nasional Kutai tersebut.
3. Terumuskannya kebijakan pengelolaan secara terpadu.
4. Dan terumuskannya kesepakatan bersama dalam tindak lanjut penyelesaian permasalahan di Taman Nasional Kutai.

Selanjutnya perlu juga kami laporkan bahwa lokakarya ini penyelenggaraannya memerlukan waktu 2 (dua) hari. Ini diharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan pada hari kedua/besok diharapkan diskusi dan penetapan kesepakatan.

Bapak Gubernur Yang Terhormat,

Perlu juga kami laporkan bahwa undangan yang hadir hari ini berjumlah Orang , dan jumlah undangan yang diharapkan hadir orang, yang berarti hingga saat ini % yang hadir.

Bapak Gubernur Yang Terhormat,

Demikianlah laporan kami, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Lokakarya ini.

Atas perkenan Bapak Gubernur kami atas nama panitia lokakarya Taman Nasional Kutai mengucapkan Terima Kasih.

SAMBUTAN PEMBUKAAN

Oleh: Reed Merrill
PAM Advisor, Program NRM/EPIQ

Kepada Yang Terhormat

Bapak Gubernur Propinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili.

Bapak Ketua Bappeda Tingkat I.

Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Kepala-kepala Dinas Instansi terkait.

Bapak Kepala Taman Nasional Kutai.

Bapak-Bapak Pimpinan Perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bapak-Bapak Tokoh-tokoh Masyarakat di Desa TN Kutai.

Hadirin sekalian peserta lokakarya yang berbahagia.

Merupakan kesempatan bagi kami, dapat bertemu muka dengan para hadirin lokakarya untuk mendiskusikan tentang konservasi Taman Nasional Kutai untuk jangka panjang.

Taman Nasional Kutai adalah sangat penting, tidak hanya untuk masyarakat Kalimantan Timur, tetapi juga untuk masyarakat internasional. Taman Nasional ini mewakili ekosistem yang paling kaya dan beragam didunia yaitu hutan hujan dataran rendah yang juga merupakan ekosistem yang paling terancam dan memerlukan pengelolaan konservasi yang efektif.

Dalam dua hari ini, kita akan mendapatkan kesempatan mengembangkan strategi yang efektif yang dapat mengintegrasikan pembangunan nasional dengan konservasi Taman Nasional Kutai.

Dengan menyatukan banyak pihak di ruangan ini, wakil masyarakat, wakil perusahaan yang bekerja disekitar Taman Nasional Kutai, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat dan wakil dari instansi pemerintah, yang bekerja dibidang pembangunan dan konservasi, kita memiliki kesempatan untuk membangun strategi yang efektif untuk mencapai hal tersebut diatas.

Pengelolaan konservasi Taman Nasional Kutai yang efektif, adalah tugas yang sangat sulit. Hal ini memerlukan kemampuan dan sumber daya yang luas. Melestarikan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional memerlukan kebijaksanaan yang tepat terhadap

ancaman dari luar kawasan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam bertanggung jawab untuk mengelola Taman Nasional Kutai, tetapi kita semua juga bertanggung jawab untuk melestarikan harta yang bernilai nasional dan global ini.

Sejalan dengan era reformasi di Indonesia, kita semua memiliki kesempatan baru untuk bekerja sama memecahkan berbagai masalah. Dengan menggunakan pendekatan PKA Plus, Pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta dan LSM dapat bekerja sama untuk berkontribusi tenaga dan sumber daya yang diperlukan untuk Konservasi Taman Nasional Kutai yang efektif dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

Taman Nasional Kutai adalah fokus perhatian masyarakat internasional, terutama pada kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan.

Perhatian juga ditujukan kepada Mitra Taman Nasional Kutai sebagai mekanisme inovatif bagi pengelolaan Taman Nasional. Menyatukan pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan. Saat Mitra Taman Nasional Kutai memberikan model kemitraan, kita semua bekerja untuk memperkuatnya.

Pertama, sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan para anggotanya, salah satunya adalah melalui pembentukan Yayasan yang dapat memberikan lingkungan kerja yang efektif dan transparan bagi Mitra Taman Nasional Kutai.

Kedua, sangat penting untuk memperluas keanggotaan Mitra Taman Nasional Kutai melalui penambahan anggota. Mitra Taman Nasional Kutai perlu untuk merangkul keterlibatan masyarakat lokal dan LSM untuk secara demokratis memenuhi aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Taman Nasional Kutai.

Apabila kedua hal tersebut tercapai, maka Mitra Taman Nasional Kutai adalah suatu model kemitraan tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.

Lokakarya ini merupakan kesempatan baik untuk membangun visi yang sama yang menyatukan antara Konservasi Taman Nasional Kutai dengan pembangunan wilayah. Saat kita menyatukan maksud & tujuan, marilah kita berfikir secara luas.

Kita perlu mengaitkan konservasi Taman Nasional Kutai dengan pembangunan masyarakat lokal. Memperhatikan kerusakan Taman Nasional karena kebakaran hutan, kita dapat mempertimbangkan perluasan wilayah Taman Nasional Kutai dengan memasukkan hutan hujan dataran rendah, yang berdekatan dengan Taman Nasional Kutai.

Setelah kita mendiskusikan ide tersebut, kita perlu waktu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan specific untuk membantu kita dalam mencapai visi yang diharapkan,. Kegiatan-kegiatan ini dapat menyediakan kita, sebuah proses kerjasama dan untuk memperkuat kemitraan yang terus berkembang.

Kegiatan-kegiatan ini akan menghasilkan integrasikan antara Konservasi dan Pembangunan.

Program pengelolaan Sumber Daya Alam atau Program NRM, dengan senang hati bekerja sama dengan para hadirin selama lokakarya dan juga kegiatan lapangan yang dapat mengintegrasikan konservasi dan pembangunan bagi Taman Nasional Kutai & wilayah disekitarnya.

Terima kasih.

PIDATO PENGARAHAN
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur
H. Suwarna Af

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yth. Saudara Dirjen PKA, atau yang mewakili.

Yth. Saudara Kakanwil, Ka. Dinas atau yang mewakili.

Yth. Saudara Kepala Balai Taman Nasional Kutai atau yang mewakili.

Yth. Saudara Pimpinan USAID atau yang mewakili.

Yth. Saudara Pimpinan NRM/ EPIQ atau yang mewakili.

Yth. Saudara Pimpinan Perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang mewakili.

Yth. Saudara utusan masyarakat dari daerah sekitar Taman Nasional Kutai.

Saudara-saudari peserta lokakarya yang berbahagia;

Atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang dan selamat ber-lokakarya, seiring dengan itu sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya Lokakarya TNK ini, dengan harapan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya kepada semua peserta lokakarya saya harapkan partisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran pada diskusi-diskusi yang diselenggarakan ini.

Saudara-saudara sekalian;

Taman Nasional Kutai atau disingkat TNK merupakan salah satu daerah/ lokasi Bank Biodiversity yang kita miliki dan perlu perlindungan dan pengelolaan yang arif bijaksana sehingga manfaatnya dapat dinikmati generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai tersebut sangat perlu perencanaan yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, melalui penyamaan visi dan kesatuan gerak karena dengan adanya pandangan dan gerak yang sama akan mudah menentukan kebijakan bersama melalui mekanisme strategi pengelolaan, yang akan dilanjutkan dengan penetapan program/ proyek kegiatan di lapangan yang pada gilirannya akan memberikan peningkatan keserasian, keseimbangan dan keberlanjutan TNK serta kesejahteraan masyarakat.

Saudara-saudara sekalian;

Saya sangat mengharapkan agar forum yang baik ini jauh dari kesan rutinitas, tapi lebih bersifat dinamis, dalam arti dapat dimanfaatkan untuk membahas, mendiskusikan terobosan-terobosan baru dalam usaha mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah-masalah yang ada, mengantisipasi tantangan yang akan muncul serta memacu akselerasi peluang/harapan yang berkesinambungan di Taman Nasional Kutai dan daerah sekitarnya.

Saudara-saudara sekalian;

Kiranya perlu disadari, bagaimanapun baik dan rapinya rencana yang telah disusun dengan biaya yang cukup mahal dan kerja keras, tidak akan banyak manfaatnya apabila dalam pelaksanaan di lapangan selalu menghadapi kendala-kendala atau perbedaan persepsi antar pelaksana atau terjadi benturan kepentingan antar stakeholders. Perencanaan dan Pelaksanaan yang telah disusun bagi pelestarian TNK kurang atau tidak bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitarnya *bila tidak diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi secara terpadu, dan akan mengakibatkan in-efisiensi dalam pendayagunaan sumber daya, yang pada akhirnya program atau kegiatan tersebut tidak dapat memberikan manfaat nyata bahkan terjadi sebaliknya.*

Saudara-saudara sekalian;

Manfaat nyata pengelolaan yang baik dan terpadu pada kawasan TNK (baik zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona penyangga) bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat yakni sebagai: gudang maskot obat-obatan, tempat perlindungan satwa, sebagai tujuan wisata, tempat kajian / penelitian ilmu pengetahuan, sumber mata air dan lain-lain. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan yang menjadi sasaran akhir dari pengelolaan lingkungan kawasan TNK berwujudnya kesejahteraan masyarakat, keserasian ekosistem, ketersediaan flora-fauna terutama yang dilindungi.

Saudara-saudara sekalian;

Upaya membangun kesamaan visi dan kesatuan gerakan baik oleh aparat Pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan masyarakat dari luar termasuk NGO yang menspon-

sori lokakarya ini merupakan momentum yang sangat penting sekaligus mengandung efek, resiko dan dampak, oleh karena itu upaya pengelolaan TNK agar tetap memberikan manfaat saat ini dan bagi generasi mendatang, pada kesempatan yang baik dan bahagia ini saya ingin menggarisbawahi bahwa TNK perlu dikelola secara terpadu dengan cara:

- a. Saling terbuka antar semua stakeholders untuk menyelesaikan masalah perambahan dan tantangan yang ada berupa adanya aktivitas-aktivitas yang kurang bertanggung jawab.
- b. Menyamakan gerakan dalam membendung ancaman yang kemungkinan akan muncul seperti kebakaran, pencurian kayu dan aktivitas-aktivitas lainnya di TNK.
- c. Membuka diri untuk saling tukar informasi dan pengetahuan dalam merumuskan kebijaksanaan, strategi program dan pelaksanaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TNK agar TNK tetap lestari.
- d. Menyamakan sikap dalam pelaksanaan dalam upaya pelestarian sumber daya hayati yang diwujudkan melalui peta partisipasi Stakeholders.

Saudara-saudara sekalian;

Demikianlah pengarahan ini saya sampaikan dan akhirnya, dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Lokakarya Membangun Visi dan Kesatuan Gerakan dalam Upaya Pelestarian Sumber daya Alam TNK secara terpadu, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara, selamat berlokakarya

Walbilahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

PIDATO PENGARAHAN
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur
H. Suwarna Af

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yth. Saudara Dirjen PKA, atau yang mewakili.

Yth. Saudara Kakanwil, Ka. Dinas atau yang mewakili.

Yth. Saudara Kepala Balai Taman Nasional Kutai atau yang mewakili.

Yth. Saudara Pimpinan USAID atau yang mewakili.

Yth. Saudara Pimpinan NRM/ EPIQ atau yang mewakili.

Yth. Saudara Pimpinan Perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang mewakili.

Yth. Saudara utusan masyarakat dari daerah sekitar Taman Nasional Kutai.

Saudara-saudari peserta lokakarya yang berbahagia;

Atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang dan selamat ber-lokakarya, seiring dengan itu sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya Lokakarya TNK ini, dengan harapan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya kepada semua peserta lokakarya saya harapkan partisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran pada diskusi-diskusi yang diselenggarakan ini.

Saudara-saudara sekalian;

Taman Nasional Kutai atau disingkat TNK merupakan salah satu daerah/ lokasi Bank Biodiversity yang kita miliki dan perlu perlindungan dan pengelolaan yang arif bijaksana sehingga manfaatnya dapat dinikmati generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai tersebut sangat perlu perencanaan yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, melalui penyamaan visi dan kesatuan gerak karena dengan adanya pandangan dan gerak yang sama akan mudah menentukan kebijakan bersama melalui mekanisme strategi pengelolaan, yang akan dilanjutkan dengan penetapan program/ proyek kegiatan di lapangan yang pada gilirannya akan memberikan peningkatan keserasian, keseimbangan dan keberlanjutan TNK serta kesejahteraan masyarakat.

Saudara-saudara sekalian;

Saya sangat mengharapkan agar forum yang baik ini jauh dari kesan rutinitas, tapi lebih bersifat dinamis, dalam arti dapat dimanfaatkan untuk membahas, mendiskusikan terobosan-terobosan baru dalam usaha mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah-masalah yang ada, mengantisipasi tantangan yang akan muncul serta memacu akselerasi peluang/harapan yang berkesinambungan di Taman Nasional Kutai dan daerah sekitarnya.

Saudara-saudara sekalian;

Kiranya perlu disadari, bagaimanapun baik dan rapinya rencana yang telah disusun dengan biaya yang cukup mahal dan kerja keras, tidak akan banyak manfaatnya apabila dalam pelaksanaan di lapangan selalu menghadapi kendala-kendala atau perbedaan persepsi antar pelaksana atau terjadi benturan kepentingan antar stakeholders. Perencanaan dan Pelaksanaan yang telah disusun bagi pelestarian TNK kurang atau tidak bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitarnya *bila tidak diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi secara terpadu, dan akan mengakibatkan in-efisiensi dalam pendayagunaan sumber daya, yang pada akhirnya program atau kegiatan tersebut tidak dapat memberikan manfaat nyata bahkan terjadi sebaliknya.*

Saudara-saudara sekalian;

Manfaat nyata pengelolaan yang baik dan terpadu pada kawasan TNK (baik zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona penyangga) bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat yakni sebagai: gudang maskot obat-obatan, tempat perlindungan satwa, sebagai tujuan wisata, tempat kajian / penelitian ilmu pengetahuan, sumber mata air dan lain-lain. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan yang menjadi sasaran akhir dari pengelolaan lingkungan kawasan TNK berwujudnya kesejahteraan masyarakat, keserasian ekosistem, ketersediaan flora-fauna terutama yang dilindungi.

Saudara-saudara sekalian;

Upaya membangun kesamaan visi dan kesatuan gerakan baik oleh aparat Pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan masyarakat dari luar termasuk NGO yang menspon-

sori lokakarya ini merupakan momentum yang sangat penting sekaligus mengandung efek, resiko dan dampak, oleh karena itu upaya pengelolaan TNK agar tetap memberikan manfaat saat ini dan bagi generasi mendatang, pada kesempatan yang baik dan bahagia ini saya ingin menggarisbawahi bahwa TNK perlu dikelola secara terpadu dengan cara:

- a. Saling terbuka antar semua stakeholders untuk menyelesaikan masalah perambahan dan tantangan yang ada berupa adanya aktivitas-aktivitas yang kurang bertanggung jawab.
- b. Menyamakan gerakan dalam membendung ancaman yang kemungkinan akan muncul seperti kebakaran, pencurian kayu dan aktivitas-aktivitas lainnya di TNK.
- c. Membuka diri untuk saling tukar informasi dan pengetahuan dalam merumuskan kebijaksanaan, strategi program dan pelaksanaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TNK agar TNK tetap lestari.
- d. Menyamakan sikap dalam pelaksanaan dalam upaya pelestarian sumber daya hayati yang diwujudkan melalui peta partisipasi Stakeholders.

Saudara-saudara sekalian;

Demikianlah pengarahan ini saya sampaikan dan akhirnya, dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Lokakarya Membangun Visi dan Kesatuan Gerakan dalam Upaya Pelestarian Sumber daya Alam TNK secara terpadu, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara, selamat berlokakarya

Walbilahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

B. Makalah

Daftar Isi

1. Strategi Konservasi Kalimantan Timur, <i>oleh drs. Asli Amin, Ketua BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur</i>	B1 - 1
2. Permasalahan Taman Nasional Kutai, <i>oleh Ir. Warsito, Kepala Taman Nasional Kutai</i>	B2 - 9
3. Kebijakan Pemda Tingkat II Kutai dalam Upaya Penanganan Pemukiman dan Perladangan di dalam Taman Nasional Kutai <i>oleh drs. Syahrial Setia, Sekretaris Daerah kabupaten Kutai</i>	B3 - 23
4. Penanganan Konflik Penguasaan Tanah di dalam Taman Nasional Kutai, <i>Oleh Ir. H. Halid Imran, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kutai</i>	B4 - 33
5. Upaya Penanganan Pencurian Kayu, Perladangan dan Perburuan di Kawasan Taman Nasional Kutai, <i>oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur</i>	B5 - 39
6. Program Pengembangan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Kutai, <i>oleh Triyoga, PT Pupuk Kaltim</i>	B6 - 53
7. Penataan Batas Partisipatif sebagai Entry Point Proses Penyelesaian Konflik, Penggunaan Lahan, <i>oleh Diah Y. Raharjo, Social Forestry Advisor, SFMP-GTZ Samarinda</i>	B7 - 59
8. Menggali Keinginan, Merangkai Kesepakatan, <i>oleh adief Mulyadi, Direktur Pelaksana Yayasan Lembaga Binakelola Lingkungan (BIKAL) Kalimantan Timur</i>	B8 - 71

MAKALAH STRATEGI KONSERVASI KALIMANTAN TIMUR

Oleh : **Drs. Asli Amin**

Ketua Bappeda Propinsi Kalimantan Timur

Assalamualaikum, Wr. Wb.

- Yth. Bapak Dirjen PKA dan Rombongan.
- Yth. Saudara Ketua Bapedal Prop. Dati I Kaltim.
- Yth. Saudara Kakanwil dan Kepala Dinas serta Kepala Balai.
- Yth. Saudara Pimpinan USAID, NRM/EPIQ.
- Yth. Saudara-saudara Pimpinan Perusahaan dan LSM.
- Yth. Saudara-saudara Tokoh-Tokoh Masyarakat di Desa TNK.
- Hadirin sekalian peserta lokakarya yang berbahagia.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul ditempat ini dalam rangka menyamakan persepsi, visi dan misi serta kesatuan gerak dalam upaya pelestarian sumber daya alam secara terpadu.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya diminta untuk menyampaikan makalah dengan judul “Strategi Konservasi Kalimantan Timur”. Untuk mempermudah mengikuti makalah ini, saya susun sistematikanya sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kondisi dan Permasalahan Kalimantan Timur
- III. Strategi Konservasi Kalimantan Timur
- IV. Penutup.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di bidang agribisnis dalam masa krisis ekonomi, saat ini tetap diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan. Upaya pertumbuhan dan pemerataan harus dijiwai semangat kekeluargaan dan didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui “pempa-

ngunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah: “pendayagunaan sumber daya serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung serta kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, melalui penataan ruang sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan agar pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan”.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam tidak dapat terlepas dari keberadaan ruang yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Demikian halnya apabila kita berbicara tentang Taman Nasional, maka berdasarkan penjabaran Wawasan Nusantara, pada hakekatnya tidak dapat dibagi-bagi, serta merupakan pewahana pemersatu wilayah Indonesia dan bukan sebagai pemisah atau pembatas.

Taman Nasional Kutai atau disingkat TNK merupakan salah satu daerah/lokasi Bank atau disingkat Biodiversity yang kita miliki dan perlu perlindungan dan pengelolaan yang arif bijaksana sehingga manfaatnya dapat dinikmati generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai tersebut sangat perlu perencanaan yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, melalui penyamaan visi dan kesatuan gerak karena dengan adanya pandangan dan gerak yang sama akan mudah menentukan kebijakan bersama melalui mekanisme strategi pengelolaan, yang akan dilanjutkan dengan penetapan program/proyek kegiatan di lapangan yang pada gilirannya akan memberikan peningkatan keserasian, keseimbangan dan keberlanjutan TNK serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

II. KONDISI DAN PERMASALAHAN KALTIM

Umum

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup apabila bijaksana dalam penanganan/ memanfaatkan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai per-

masalah lingkungan hidup. Sebagaimana beberapa indikasi negatif antara lain intrusi air laut, pendangkalan sungai, danau bertambah banyak luasnya lahan kritis dan sebagainya. Kondisi yang demikian diperparah lagi dengan terjadinya kebakaran hutan dan kemarau panjang yang terjadi di Kalimantan Timur yang telah merusak kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Taman Nasional Kutai, Hutan Lindung Sungai Wain, dan Samboja, serta beberapa kawasan lahan pertanian rakyat yang berdekatan dengan sumber kebakaran.

Kemarau panjang/kekeringan mencapai 104.784 hektar. Khusus untuk tanaman padi, areal yang lain mengalami gagal panen (puso) tercatat 86.000 hektar, yang meliputi pada sawah 24.265 hektar dan padi ladang 61.791 hektar. Jumlah petani yang terancam mata pencahariannya mencapai 22.063 KK atau 91.203 jiwa, ditambah lagi dengan 5.028 KK atau 18.813 jiwa transmigran penempatan baru (Desember 1999).

2. Penurunan kualitas lingkungan hidup Prop. Kaltim karena eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan fungsi lingkungan, dari permasalahan ini dapat dijabarkan kedalam beberapa permasalahan antara lain:
 - Masih banyaknya bekas areal tebang hutan yang belum ditanami
 - Seringnya terjadi kebakaran hutan
 - Seringnya terjadi banjir akibat terjadinya erosi dan pendangkalan sungai, danau.
 - Menurunnya fungsi danau akibat terjadinya pendangkalan dan meningkatnya pertumbuhan gulma air yang tumbuh di daerah danau dan daerah aliran sungai.
 - Lambannya penanganan/reklamasi dari bekas areal pertambangan (khususnya bekas tambang batubara dan tambang rakyat), serta belum seluruhnya industri yang melakukan aktivitas penggunaan teknologi yang berwawasan lingkungan.
3. Dengan memperhatikan permasalahan lingkungan hidup secara menyeluruh, maka Pemerintah Daerah Tk. I Kalimantan Timur telah menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup dimana kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dituangkan di dalam berbagai kebijaksanaan yang meliputi antara lain:
 - a. Pemilihan Pengembangan Lokasi Pembangunan
Dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan serta untuk menghindari kerusakan lingkungan, se-

hingga setiap pemilihan lokasi pembangunan harus selalu didasarkan pada kemampuan dan daya dukungan lingkungan.

b. Pengurangan Produksi Limbah

Dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi produksi dengan maksud untuk mengurangi produksi limbah terutama berupa limbah bahan berbahaya dan beracun, cair, padat, dan gas.

c. Pengelolaan Limbah

Dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada sungai dan danau yang mempunyai fungsi strategis yang saat ini mengalami degradasi, serta mencegah terjadinya intrusi air laut ke sungai. Sementara itu pengendalian pencemaran udara dilaksanakan di perkotaan dan daerah industri melalui penurunan emisi udara dengan pemilihan teknologi yang tepat, pembangunan ruang terbuka hijau dan taman kota. Pengendalian pencemaran laut diarahkan untuk meningkatkan kualitas perairan terutama pada wilayah strategis seperti wilayah tujuan wisata, kawasan pelabuhan, dan jalur padat pelayaran.

d. Baku mutu lingkungan akan terus dikembangkan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sementara itu baku mutu limbah yang merupakan strategi bertahap untuk mencapai tujuan baku mutu lingkungan melalui peraturan-peraturan akan terus dikembangkan.

e. Rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

f. Pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan sumber daya manusia akan ditingkatkan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan dan kualitas lembaga dan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui dua upaya atau pendekatan, yaitu melalui upaya integrasi dan intervensi:

a. Upaya Integrasi

Yaitu dilakukan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan, program dan proyek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup pada instansi terkait termasuk daerah dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti mengingat lingkungan hidup merupakan masalah yang bersifat lintas sektoral, hampir di setiap sektor

pembangunan terdapat permasalahan lingkungan, maka upaya terhadap pengintegrasian aspek lingkungan hidup secara terpadu sangat penting.

b. Upaya Intervensi

Dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengarahkan kebijaksanaan, program proyek dan kegiatan instansi lain, daerah dan masyarakat agar mengikuti arah dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Upaya ini dapat dilakukan di setiap tahap pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengendalian pembangunan.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana tersebut diatas, Kalimantan Timur telah mengembangkan 6 program pokok dan 9 program penunjang sektor lingkungan hidup sebagaimana yang telah digariskan dalam Repelita VI. Program pokok dan penunjang tersebut yaitu:

Program pokok:

1. Inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Penyelamatan hutan, tanah, dan air
3. Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pengendalian pencemaran lingkungan
5. Pembinaan daerah pantai dan
6. Rehabilitasi lahan kritis

Program Penunjang:

1. Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup
2. Pemukiman perambah hutan
3. Penerapan dan pengembangan hukum lingkungan hidup
4. Pengembangan informasi lingkungan hidup
5. Pembinaan dan pengembangan pemuda
6. Peranan wanita dalam pembangunan lingkungan hidup
7. Pengembangan meteorologi dan geofisika
8. Penataan ruang
9. Penataan Pertanahan

Kebijaksanaan Pengembangan Program Pembangunan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur untuk Masa Mendatang.

“GBHN Reformasi” 1998 dalam bentuk Rantap tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara hasil Sidang Istimewa MPR tahun 1998 antara lain mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka yang pengaturan, pembagian dan pemanfaatannya ditujukan untuk

kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Untuk itu prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan masa datang tetap akan dilaksanakan. Secara umum di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya diarahkan kepada upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Taman Nasional Kutai

1. Luas Taman Nasional Kutai, 198.629 ha. dan karena berbagai tekanan kepentingan, maka luas efektifnya semakin berkurang
2. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 di kawasan Taman Nasional seluas 71.980 ha, telah menyebabkan kerusakan habitat dan jenis yang tak ternilai harganya.
3. Pemukiman dan perladangan di dalam Taman Nasional Kutai terus berkembang. Masyarakat yang bermukim dan berladang di kawasan Taman Nasional Kutai yang berasal dari berbagai Daerah/Propinsi di Indonesia, dengan mata pencaharian utama (data 1993) \pm 25 % sebagai Pegawai Negeri/Swasta dan \pm 15 % jenis usaha lainnya.
4. Trend penguasaan lahan di Taman Nasional Kutai pasca kebakaran hutan 1998, cenderung meningkat dengan pemasangan patok-patok diberbagai tempat. Hasil pemantauan pengelola di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan baru ini sebagai salah satu upaya spekulatif penguasaan lahan yang mengharapkan nantinya dapat dimintakan ganti rugi.
5. Kawasan Taman Nasional Kutai menyimpan kekayaan alam berupa bahan tambang antara lain Batu Bara, Gas dan Minyak Bumi juga memiliki potensi utama adalah Hutan Hujan Tropika, Orang Utan, Bekantan dan Banteng.

Tantangan dan Masalah di Taman Nasional Kutai

Tantangan utama dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai, adalah:

1. Mempertahankan kelestarian kawasan sebagai satu kesatuan kawasan pelestarian alam.
2. Memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar Taman Nasional Kutai yang terdiri atas berbagai etnis/suku dengan beragam kepentingan dan beragam motivasi penguasaan lahan.
3. Terjadinya perambahan beberapa pencurian kayu, pengambilan binatang-binatang/satwa.
4. Sering terjadinya kebakaran.

5. Sangat tingginya ketergantungan masyarakat sekitarnya terhadap Taman Nasional Kutai.
6. Terjadinya pengalihan fungsi lahan .
7. Masyarakat belum memahami fungsi Taman Nasional Kutai.
8. Lemahnya Law Enforcement dan pengawasan.

Upaya yang telah dilakukan

Kerjasama dengan Transmigrasi tahun 1995/1996 dengan pemindahan penduduk 150 KK ke lokasi Transmigrasi di Talisayah dan Rantau Pulung, namun ternyata penduduk yang dipindahkan kembali lagi, karena ditempat yang baru dianggap kurang memadai. Secara berkala dan terpadu dilakukan penyuluhan. Pengamanan hutan baik fungsional oleh staf Taman Nasional Kutai maupun terpadu melalui kerjasama dengan mitra TNK yakni PKT, KPC, Porodisa,, Surya Hutani Jaya.

Upaya-upaya tersebut diatas, berdasarkan kondisi dilapangan dan pengamatan pengelola Taman Nasional Kutai sampai saat ini belum mampu membangun kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi Taman Nasional Kutai.

III. STRATEGI KONSERVASI KALIMANTAN TIMUR

Program kedepan pembangunan kehutanan, meletakkan sumber daya hutan sebagai Resource untuk memenuhi berbagai tuntutan kepentingan. Hutan yang kaya akan berbagai potensi, harus dipandang tidak hanya dapat menghasilkan kayu, tetapi dapat menghasilkan berbagai komoditi lain yang akan sangat kompetitif bila dikelola dengan baik dan profesional. Karena itu maka kedepan akan dilakukan berbagai terobosan baru dalam operasional pengelolaan hutan, termasuk pengelolaan Taman Nasional dan Hutan Lindung. Untuk dapat mewujudkan fungsi kawasan konservasi dan fungsi sosial ekonominya sebagai bagian dari pembangunan wilayah yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka strategi yang diperlukan beberapa komitmen yang terintegrasi dan komprehensif antara lain:

a. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang berinteraksi dengan hutan harus dapat dipandang sebagai potensi dan harus dapat menjadi subyek dalam pengelolaan dan menjadi pelaku dalam upaya konservasi dan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat harus dapat ber-

peran aktif dan efektif dalam pengambilan keputusan, identifikasi permasalahan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun dalam monitoring dan evaluasinya.

b. Pengembangan Kelembagaan Sebagai Fasilitator

Untuk efektifitas upaya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat harus dapat mengelompokkan diri (bukan dikelompokkan) dalam suatu wadah yang kooperatif dan keberadaannya/legalitasnya dijamin Undang-undang. Dan agar supaya arahan program/kegiatan kelompok masyarakat dapat tersusun secara baik dan dapat diimplementasikan, maka diperlukan pihak-pihak yang mampu dalam negeri dan luar negeri dan berkompeten untuk memfasilitasi (sebagai fasilitator).

c. Pengembangan Kemitraan

Agar sasaran-sasaran program/kegiatan kelompok berada pada jalur dan rambu-rambu pengelolaan kawasan konservasi dan kebijaksanaan pembangunan wilayah, maka wadah kelompok masyarakat dengan lembaga seperti Balai Taman Nasional Kutai harus dapat menjadi mitra kerja formal yang saling mendukung dan saling menguntungkan, dengan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas.

d. Arahan Program/Kegiatan

Oleh karena kawasan Taman Nasional Kutai merupakan kawasan konservasi, maka diarahkan pada 2 sasaran utama yaitu :

- a. Menjaga kelestarian keberadaan kawasan konservasi.
- b. Mampu menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran lokasi pelaksanaan program/kegiatan kelompok, harus selektif, agar tidak berada pada ZONA INTI atau areal tertentu pada Zona Rimba/Zona Pemanfaatan yang secara teknis diperuntukkan khusus untuk konservasi/perlindungan mutlak, yang hanya diperkenankan untuk keperluan penelitian dan pendidikan.

IV. PENUTUP

Demikianlah beberapa masukan sebagai informasi dan solusi kedepan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Kutai yang lebih terintegrasi dengan pembangunan wilayah dalam mendukung keberlangsungan keberadaan kawasan konservasi ini, yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku upaya konservasi Taman Nasional Kutai.

PERMASALAHAN TAMAN NASIONAL KUTAI

**Oleh : Ir Warsito
Kepala Taman Nasional Kutai**

LATAR BELAKANG

Taman Nasional Kutai (TN Kutai) merupakan kawasan hutan hujan tropis dataran rendah yang memiliki potensi sumber daya alam hayati yang sangat tinggi. Ditunjuk sebagai kawasan yang dilindungi sejak 7 Mei 1934.

Tujuan pengembangan taman nasional adalah untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam (flora, fauna dan tipe ekosistem, serta fenomena alam yang unik), namun pada sisi lain harus memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dalam kaitan ini pengembangan taman nasional diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk manfaat yang dihasilkan taman nasional pada dasarnya berupa jasa lingkungan untuk sarana rekreasi atau pariwisata alam, media pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta benda nabati yang dibutuhkan dalam perekonomian. Hal lain yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dan pengembangan adalah keterikatan kawasan taman nasional dengan kondisi dinamis lingkungan sekitar merupakan satu kesatuan ekonomi wilayah yang komponennya terdiri dari sub-sistem ekologi taman nasional, sub-sistem sosial dan sub-sistem ekonomi wilayah, yang satu sama lain berinteraksi dan saling mempengaruhi.

POTENSI TAMAN NASIONAL KUTAI

1. Potensi Sumber Daya Alam Hayati

Taman Nasional Kutai merupakan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang lengkap, arealnya cukup luas membentang dari daerah pantai menuju daratan sepanjang 65 Km dengan lebar sekitar 40 Km. Didalamnya terdapat minimal 6 formasi hutan yaitu: formasi hutan pantai, hutan rawa air tawar, hutan kerangas, hutan genangan dataran rendah, hutan ulin-meranti-kapur dan hutan dipterocarpaceae campuran.

Taman Nasional Kutai memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sebagai salah satu kawasan tropis dunia yang memiliki megadiversity, baik jenis maupun ekosistemnya. Di dalam kawasan ini terdapat lebih dari 800 jenis tumbuhan, dengan kerapatan per hektar rata-rata lebih dari 250 jenis. Jenis-jenis satwa liar yang terdapat di Taman Nasional Kutai, termasuk jenis endemik terdiri dari jenis primata, ungulata, carnivora, reptilia dan aves serta satwa perairan yang belum teridentifikasi.

Sekitar 11 jenis dari 13 jenis primata yang terdapat di Kalimantan yaitu orangutan (*Pongo pygmaeus*), bekantan (*Nasalis larvatus*), owa borneo (*Hylobates muelleri*), klossi (*Presbytis rubicunda*) dan kera abu (*Presbytis kosei*).

Beberapa jenis lainnya telah banyak dikenal, dari jenis ungulata seperti banteng (*Bos javanicus*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), dan babi hutan (*Sus barbatus*). Dari jenis carnivora, beruang madu (*Helecretos malayanus*), macan tutul (*Neofelis nebulosa*) dan kucing dahan (*Felis bengalensis*), Reptelia besar, buaya muara (*Crocodylus porosus*), senyulong (*Crocodylus schlegelii*) dan ular sawah (*Phyton reticulatus*) Sedangkan dari jenis burung terdapat sekitar 311 jenis atau sekitar 80% dari jenis burung di Kalimantan dapat dijumpai di Taman Nasional Kutai di antaranya terdapat 7 jenis burung pekokol, dan 12 jenis burung pergam.

2. Potensi Wisata Alam

Potensi wisata alam di Taman Nasional Kutai tidak terlepas dari potensi keanekaragaman ekosistem dan jenis yang dimilikinya. Bentang alam dan lingkungan yang khas daerah hutan hujan tropis dataran rendah memberikan nuansa yang berbeda dari taman nasional lain dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, hal yang menunjang untuk ini adalah dikarenakan Taman Nasional Kutai telah dikenal secara internasional. Taman Nasional Kutai sebagai perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis dunia mempunyai potensi menjadi tempat rekreasi dilihat dari pertumbuhan kota industri di sekitar kawasan dan kemudahan akses serta pertumbuhan penduduk terutama penduduk pendatang.

Lokasi-Lokasi Potensial untuk Dikembangkan sebagai Obyek Wisata dalam Taman Nasional Kutai.

- Gladi Mandiri
Sebagai tempat bumi perkemahan lokasinya dekat dengan kota Bontang dan sekaligus bisa menjadi pusat informasi.

- Mentoko-Privab
Stasiun penelitian orangutan, dapat menyaksikan kehidupan orangutan di alam bebas.
- Teluk Lombok
Daerah pantai memiliki pasir putih sangat cocok untuk tempat piknik dan rekreasi pantai.
- Teluk Kaba
Merupakan daerah mangrove alami yang khas, terdapat satwa liar yang dapat dilihat di alam, seperti rusa dan berbagai jenis burung.
- Danau teluk pandan
Dapat dikembangkan untuk tempat piknik, peristirahatan dan rekreasi danau.
- Sangkimah
Merupakan hutan ulin yang masih utuh tidak terbakar, terdapat pohon ulin yang sangat besar.
- Hutan Rawa
Menarik dijadikan obyek wisata alam untuk melihat jenis bekantan yang merupakan jenis kera khas Kalimantan.

PERAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Taman Nasional Kutai pada dasarnya adalah kawasan dengan fungsi untuk pelestarian sumber daya alam hayati dan pelestarian manfaatnya, termasuk manfaat ekosistemnya. Hadirnya taman nasional diharapkan tidak hanya memberikan sumbangann bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam khususnya flora, fauna dan tipe ekosistem, serta fenonema alam yang unik, tetapi juga bagi pembangunan perekonomian wilayah.

Bentuk manfaat yang diharapkan dari taman nasional bisa berupa jasa untuk sarana rekreasi atau pariwisata alam, media pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta manfaat ekonomi yang terkait dengan peran hidrologi kawasan taman nasional dalam pengaturan tata air wilayah.

PERMASALAHAN TAMAN NASIONAL KUTAI

1. Ekologis

Permasalahan taman nasional dilihat dari segi ekologis terkait dengan kondisi tata guna lahan di sekitar kawasan taman nasional. Adanya kegiatan konversi hutan produksi alam menjadi hutan tanaman industri, yang umumnya menggunakan jenis eksotik, secara tidak langsung akan mempunyai dampak ekologis yang belum teridentifikasi.

Selain itu adanya transformasi hutan alam menjadi perkebunan dan masuknya jenis-jenis ternak ke dalam ekosistem taman nasional seperti yang terjadi di daerah pemukiman di dalam taman nasional dan pembangunan lahan pertanian dengan menggunakan bahan kimia, pupuk dan insektisida, menjadi sumber masalah bagi TN. Kutai.

a. Tumbuhan Eksotik

Jenis tumbuhan eksotik yang masuk di wilayah TN. Kutai umumnya jenis-jenis tanaman perkebunan. Jenis-jenis tersebut ditanam oleh penduduk sebagai tanaman budidaya atau sebagai ciri teritorial bahwa wilayah tersebut telah dikuasai seseorang. Di antara tanaman-tanaman tersebut telah dikuasai kopi (*Coffea sp*), coklat/kakau (*Theobroma cacao*), kemiri (*Aleurites moluccana*), pisang (*Mussa sp*) dan lain-lain.

b. Satwa Endemik

1. Sapi

Pengembalaan sapi di kawasan TN. Kutai berasal dari sapi-sapi yang dimiliki masyarakat yang bermukim di dalam kawasan TN. Kutai. Belum ada data resmi berapa jumlah sapi yang dimiliki penduduk.

2. Anjing

Anjing seperti diketahui dapat menyerang rusa muda. Namun sampai saat ini belum ada penggalan data tentang pola pakan anjing tersebut di kawasan taman nasional.

3. Kucing

c. Air (terjadinya intrusi air laut dan air tanah)

Pembukaan hutan mangrove untuk pertambakan atau untuk kepentingan lainnya, dikhawatirkan akan mengakibatkan adanya perubahan muka air tanah. Keadaan tersebut akan berakibat menekan cadangan air, sehingga

tinggi muka air untuk pemanfaatan air melalui sumur-sumur galian sangat terbatas dan hanya dapat dikonsumsi oleh sejumlah kecil penduduk yang berada di suatu daerah pemukiman.

2. Aktifitas Manusia

- a. Masalah pemukiman dan perladangan di dalam TN. Kutai dan hutan lindung oleh sekitar 3.469 KK. Rincian lokasi dan jumlah Kepala Keluarga yang terlibat sebagai berikut :

Hutan Lindung Bontang (602 KK), Sidrap-Guntung (677 KK), Teluk Pandan-Kandolo (6.232 KK). Umumnya pemukiman dan perlindungan tersebut adalah para pendatang.

- b. Pencurian kayu di dalam taman nasional dan hutan lindung, dilakukan tidak hanya untuk kebutuhan sendiri tetapi untuk dijual. Lokasi pencurian dilakukan di daerah Menamang, hutan lindung Bontang-Sangatta. Jenis kayu yang dicuri umumnya jenis-jenis kayu komersil.

- c. Perburuan satwa liar, biasanya dilakukan oleh oknum yang bersenjata api dan sebagian dilakukan dengan jerat. Jenis satwa yang diburu antara lain: rusa, banteng, kancil, babi dan jenis burung. Lokasi pemburuan meliputi sepanjang jalan Bontang-Sangatta dan Menamang.

- d. Kebakaran hutan, umumnya kebakaran hutan berasal dari ladang penduduk dan adanya kegiatan dari pencurian kayu, serta batu bara yang terbakar dari sisa-sisa kebakaran hutan tahun 1982.

- e. Pengkaplingan tanah dan penjarahan, dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan beredarnya surat adat yang meliputi areal seluas 17 Km x 35 Km, termasuk daerah Bontang-Sangatta. Sedangkan penjarahan dilakukan terhadap sarana wisata dan sarana pengamanan.

3. Pembangunan Lintas Sektoral

Pembangunan lintas sektoral yang telah menimbulkan permasalahan bagi Taman Nasional Kutai dapat diidentifikasi menurut keterkaitan sektor dan masalah yang ditimbulkan antara lain

- a. Pertambangan, adanya surat ijin penyelidikan pendahuluan atau eksplorasi yang diterbitkan untuk perusahaan tambang lokal yang tidak hanya berdampak negatif terhadap ekosistem taman nasional, tetapi juga telah mendorong masyarakat berspekulasi melakukan pengkaplingan lahan hutan di dalam taman nasional guna memperoleh ganti rugi seandainya lahan tersebut menjadi lokasi tambang.
- b. Pemerintah daerah/agraria, beredarnya surat kepemilikan lahan, yang mencakup lahan kawasan taman nasional, yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kutai dan didukung oleh instansi yang berwenang, mendorong spekulasi tanah untuk memperjualbelikan terutama lahan-lahan yang mengandung bahan tambang dengan terjadinya akupasi kawasan.
- c. Pekerjaan Umum, adanya jalan yang melewati TN. Kutai telah merangsang semakin meningkatnya hampir semua permasalahan.
- d. PLN, adanya pemasangan jaringan listrik Bontang-Sangatta berakibat semakin maraknya pengkaplingan tanah ditepi jalan.

RENCANA JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL KUTAI

1. Penataan kawasan

- 1.1. Perencanaan
- 1.2. Penataan Batas Kawasan
- 1.3. Penataan Zonasi
- 1.4. Penataan dan pengaturan Batas Pemukiman.

2. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

- 2.1. Pembinaan flora, fauna dan ekosistemnya
 - Inventarisasi jenis dan populasi flora fauna beserta ekosistemnya.
 - Pembinaan habitat
 - Pmbinaan populasi
 - Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data.
- 2.2. Rehabilitasi kawasan bekas kebakaran

3. Pemanfaatan kawasan

- 3.1. Pariwisata Alam
 - Pengelolaan pengunjung

- Pengembangan fasilitas wisata
 - Pengembangan pusat informasi
 - Pengembangan keterampilan pemandu
- 3.2. Pemanfaatan tradisional dan budidaya (sebagai sumber bibit)

4. Penelitian dan pengembangan

- 4.1. Pelayanan penelitian
- 4.2. Menyusun Program Penelitian
- 4.3. Kerjasama Penelitian
- 4.4. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan peralatan penelitian
- 4.5. Pembangunan Museum dan perpustakaan.

5. Perlindungan dan pengamanan Potensi Kawasan

- 5.1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran.
- 5.2. Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit.
- 5.3. Pengamanan kawasan dari gangguan manusia

6. Peningkatan koordinasi

7. Pengembangan sarana dan prasana

8. Pembinaan partisipasi masyarakat

- 8.1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 8.2. Peningkatan kesadaran masyarakat.

9. Pengembangan pola kerjasama dan kemitraan

10. Peningkatan Sumber Daya Manusia Personil TN. Kutai

11. Pemantauan dan evaluasi

- 11.1. Inter Instansi terkait
- 11.2. Oleh masyarakat.

SEJARAH TAMAN NASIONAL KUTAI

- 1. SK Pemerintah Belanda, 7 Mei 1934 seluas 2 juta ha.
- 2. SK Pemerintahan Raja Kutai 10 Juli 1936 seluas 2 juta ha.

3. SK Menteri Pertanian tahun 1957, Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 ha.
4. SK Menteri Pertanian tahun 1971, Suaka Margasatwa 200.000 Ha. (Kurang 106.000 ha)
5. Melalui Kongres TN. Sedunia di Bali, SK Menteri Pertanian tanggal 14 Oktober 1982 deklarasi SM Kutai menjadi TN. Kutai seluas 200.000 ha.
6. SK Menteri Kehutanan tanggal 22 Juli 1991, seluas 198.629 ha (kurang 1.371 ha, untuk Kotip Btg & PKT)
7. SK Menteri Kehutanan tahun 1997, seluas 198.604 ha. (Kurang 25 ha, perluasan Kotip Btg)

POTENSI

1. Formasi Hutan

Kawasan Taman Nasional Kutai ditumbuhi hutan hujan tropis dataran rendah yang terluas di Indonesia, areal yang membentang dari pantai selat Makasar sebagai batas dibagian timur menuju arah daratan sepanjang (65 Km terbagi dalam 6 formasi hutan yaitu: hutan pantai, hutan rawa air tawar, hutan kerangas, hutan genangan dataran rendah, hutan ulin - meranti - kapur dan hutan dipterocarpaceae campuran.

2. Tumbuhan (flora)

Taman Nasional Kutai sangat kaya keanekaragaman floranya termasuk yang terbesar di dunia di mana dalam 1 ha terdapat lebih dari 250 jenis tumbuhan, di kawasan ini terdapat lebih dari 800 spesies tumbuhan. Pada formasi hutan pantai dapat dijumpai tumbuhan jenis bakau - bakauan (*Rhizophora* sp) yang keadaannya masih sangat baik, masih mudah menjumpai pohon bakau - bakauan yang berdiameter (50 Cm. Di formasi hutan ulin - meranti - kapur juga masih banyak dijumpai pohon - pohon yang berdiameter lebih dari 150 Cm, malah ada pohon ulin yang diameternya mencapai 247 Cm yang diperkirakan umurnya lebih dari 1000 tahun dan berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Kyoto Jepang pohon ulin ini merupakan pohon ulin terbesar di dunia. Di kawasan ini juga hidup berbagai jenis tumbuhan obat, yang sudah teridentifikasi baru 56 jenis.

3. Satwa (fauna)

Kawasan TN. Kutai memiliki keanekaragaman satwa liar baik endemik maupun penting untuk dilindungi di antaranya:

- a. **Primata:** Dari 13 jenis yang ada di Kalimantan, 11 jenis ditemukan di kawasan ini dan 5 jenis diantaranya merupakan endemik Kalimantan seperti orangutan (*Pongo peagmaues*), bekantan (*Nasalis larvatus*), owa borneo (*Hylobetes muelleri*), klosi (*Presbytis rubicunda*) dan kera daun abu - abu (*Presbytis hosei*).
Jenis orangutan dan bekantan merupakan jenis terpenting di kawasan ini dan merupakan satwa primadona bagi wisatawan mancanegara yang populasinya makin terancam. Diperkirakan populasinya hanya 2500 ekor lebih untuk orangutan dan 450 ekor lebih untuk bekantan.
- b. **Ungulata :** Banteng (*Bos javanicus*) dengan populasi 700 ekor lebih, rusa sambar(*Cervus unicolor*) dan babi hutan (*Susbarbatus*).
- c. **Karnivora :** Beruang madu (*Heleretos malayanus*) macan tutul (*Neofelis nebulosa*) dan kucing dahan (*Felis bengalensis*).
- d. **Reptilia :** Buaya muara (*Crocodylus porosus*), buaya senyulong (*Crocodylus schlegelii*) dan ular sawa (Pyton repticulatus).
- e. **A v e s:** Berdasarkan cheklis UNESCO di kawasan Taman Nasional Kutai terdapat 311 jenis burung atau lebih dari 80% jenis burung yang ada di Kalimantan. Diantaranya terdapat (7 jenis burung enggang, 15 jenis burung pelatuk, 11 jenis burung pekokok, 12 jenis burung pergam.

4. **Potensi Wisata**

Taman Nasional Kutai memiliki obyek wisata alam yang cukup potensil baik flora, fauna maupun keunikan dan kekhasan ekosistem hutannya. Lokasi wisata alam tersebar diseluruh kawasan antara lain Teluk Kaba, Sangkimah, Teluk Lombok, Prevab dan Mentoko.

MENGAPA TAMAN NASIONAL KUTAI PENTING ?

- a. Sebagai sumber air
- b. Sebagai paru - paru dunia
- c. Sebagai cadangan bibit pangan dan obat - obatan
- d. Sebagai tempat pendidikan dan penelitian

- e. Sebagai tempat wisata alam
- f. Sebagai tempat perlindungan tumbuhan dan satwa

PERMASALAHAN

Secara garis besar permasalahan yang ada di TN. Kutai dan Hutan Lindung Bontang diantaranya pemukiman dan perladangan, pencurian kayu, perburuan satwa, kebakaran hutan, pengkaplingan tanah, dan pertambangan.

1. Pemukiman dan Perladangan

- Pemukiman dan perladangan yang ada di TN. Kutai dan Hutan Lindung Bontang saat ini sudah mencapai 3.469 KK (17.623 jiwa), letaknya tersebar di lokasi - lokasi Hutan Lindung Bontang 602 KK (2.639 jiwa), Sidrap - Guntung 677 KK (2.167 jiwa), Teluk Pandan - Kandolo dsk. 5.000 KK (3.000 jiwa), Sangkimah dsk 681 KK (3.585 jiwa) dan Sangatta Selatan 1.009 KK (6.232 jiwa).
- Khusus di Teluk Pandan - Kandolo berdasarkan penelitian UNESCO tahun 1996 laju pertumbuhan luas lahan yang dibuka rata - rata per jam 0,05 ha. Sedangkan laju penambahan jiwa rata - rata 2 (dua) orang per hari.
- Untuk lokasi Teluk Pandan, Sangkimah dan Sangatta Selatan sejak 7 Agustus 1997 masing-masing statusnya sudah menjadi desa defenitip berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Propinsi Kalimantan Timur.
- Para pemukim dan peladang hampir seluruhnya pendatang, terdiri dari 18 suku yang berasal dari Propinsi DI. Aceh sampai Irian Jaya.

2. Pencurian Kayu

- Pencurian kayu dilakukan pada saat musim kemarau melalui jalan darat dan pada saat musim hujan melalui sungai.
- Pencurian kayu dilakukan di lokasi - lokasi Menamang, Hutan Lindung Bontang dan Sangatta.
- Pelaku pencurian kayu mengaku berasal dari masyarakat Sedulang, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Sangatta.

- Untuk pencurian kayu di daerah Menamang ada yang mengkoordinir (koperasi).
- Jenis kayu yang ditebang meranti, kapur, ulin, bengkirai, gaharu dan jenis komersil lainnya.

3. Perburuan Satwa

- Perburuan liar dilakukan oleh oknum yang memiliki senjata api dan sebagian kecil dilakukan dengan alat jerat.
- Perburuan dilakukan pada malam hari.
- Jenis satwa yang diburu rusa, banteng, kancil, babi dan jenis burung.
- Lokasi perburuan jalan Bontang - Sangatta dan daerah Menamang.

4. Kebakaran Hutan

- Kebakaran hutan yang baru - baru ini terjadi telah merusak lantai hutan, untuk tingkat pohon saat ini sudah hijau kembali.
- Lokasi yang tidak terbakar meliputi hutan pantai, daerah kanan kiri sungai, kebun - kebun penduduk.
- Api berasal dari ladang penduduk dan aktivitas dari pencuri kayu serta dari batu bara yang terbakar dari sejak tahun 1982.

5. Pengkaplingan Tanah dan Penjarahan

- Pengkaplingan tanah dilakukan oleh masyarakat karena beredar surat tanah adat yang meliputi areal seluas 17 x 35 Km daerah Bontang - Sangatta.
- Salah menginterpretasikan mengenai lahan tidur.
- Penjarahan dilakukan terhadap sarana wisata dan sarana pengamanan.

6. Pertambangan

- Perusahaan yang telah mendapatkan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan adalah PT. Tambang Damai dan PT. Tambang Sangatta Prima.
- Dengan adanya izin tersebut sangat merangsang masyarakat untuk melakukan pengkaplingan tanah guna memperoleh ganti rugi seandainya lahan tersebut menjadi lokasi tambang.

UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya - upaya yang telah dilakukan guna menangani permasalahan tersebut antara lain :

1. Pada tahun 1995 dan 1996 bekerjasama dengan Transmigrasi telah dipindahkan 50 KK dan 100 KK ke Talisayan dan Rantau Pulung, namun kembali lagi karena ditempat yang baru dianggap kurang memadai.
2. Secara berkala dilakukan penyuluhan secara terpadu bersama - sama instansi terkait.
3. Dilakukan pengamanan secara fungsional oleh Jagawana dan terpadu bersama - sama instansi terkait.
4. Dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan (pada tahun 1998 sedang ditangani 10 perkara).
5. Dilakukan pendidikan dan latihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan baik Jagawana maupun masyarakat di dalam kawasan.
6. Melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
7. Sudah dikelurkannya pernyataan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang pertambangan di kawasan Taman Nasional (tanggal 30 Juli 1998), yang isinya tidak akan memberikan izin baik eksplorasi maupun eksploitasi bahan mineral di kawasan Taman Nasional.
8. Membuat usaha - usaha percontohan di luar kawasan seperti :
 - Keramba jaring di desa Bontang Kuala
 - Peternakan kambing di desa Sekambing
 - Pompanisasi pertanian lahan kering di Km. 24 desa Santan Ulu.
 - Budidaya angrek di Km. 24 desa Santan Ulu.
9. Bekerjasama dengan mitra TN. Kutai melakukan usaha - usaha antara lain :
 - Pelatihan keterampilan bagi para petani yang sudah keluar/pindah dari TN. Kutai dan Hutan Lindung Bontang.
 - Peternakan sapi potong di desa Santan Ulu
 - Kebun pisang unggul di desa Santan Ulu
 - Membuat batas kesepakatan di Sangatta Selatan guna mencegah meluasnya areal pemukiman (saat ini masih berjalan)

- Budidaya rotan di daerah Menamang
 - Kegiatan Bina Desa di daerah Menamang
10. Dalam rangka mencari jalan keluar yang terbaik untuk pemukiman dan peladang ini juga telah dilakukan penelitian dan inventarisasi yaitu :
- Studi sosial antropologi masyarakat pemukim dan penggarap dalam TN. Kutai tahun 1993 bekerjasama dengan PSL UNMUL.
 - Invebtarisasi pemukiman dan perambah di dalam kawasan TN. Kutai tahun 1994.
 - Pemukiman suku Bugis di TN. Kutai Kalimantan Timur tahun 1996 bekerjasama dengan UNESCO, CIFOR dan Mitra TN. Kutai.

UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN (s/d Maret 1999)

1. Penanaman di areal bekas kebakaran (oleh Mitra TN. Kutai 300 ha, JICA 400 ha)
2. Membantu masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan melalui padat karya (Balai TN. Kutai) :

a. Pembuatan embung air	4	lokasi
b. Pembinaan daerah penyangga	3	desa
c. Pembuatan jalam trail wisata	45	Km
d. Pembuatan sekat bakar	105	Km
e. Rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan	300	ha
3. Penyuluhan terhadap masyarakat di dalam dan sekitar kawasan (Mitra TN. Kutai).
4. Pelatihan dan training bagi petani (Mitra TN. Kutai dan NRM 2 / USAID).
5. Pengamanan fungsional Jagawana dan gabungan (Balai TN. Kutai, Kanwil Kehutanan dan Perkebunan, Mitra TN. Kutai).

HAL - HAL YANG DIHARAPKAN

1. Mengetahui seberapa luas wilayah TN. Kutai yang terbakar.
2. Mengetahui potensi (flora fauna dan wisata) setelah terjadi kebakaran.
3. Merehabilitasi areal bekas kebakaran.

4. Menyadarkan masyarakat agar melestarikan TN. Kutai.
5. Mengembangkan kegiatan wisata alam.
6. Meningkatkan kualitas SDM (personil Balai TN. Kutai).
7. Dan lain - lain.

KEBIJAKAN PEMDA TINGKAT II KUTAI DALAM UPAYA PENANGANAN PEMUKIMAN DAN PERLADANGAN DI DALAM TAMAN NASIONAL KUTAI

**Oleh : Drs. Syahrial Setia
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai**

LATAR BELAKANG

Telah lama disadari oleh pengambil keputusan pendahulu kita (sebelum kemerdekaan), bahwa Raja Kutai telah menunjuk areal berhutan di kelompok hutan Bontang dan Sangata sebagai kawasan yang perlu dilindungi oleh Raja pada Tahun 1963 seluas 2.000.000 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan Kutai No. 80/22-ZB/1936 tanggal 10 Juli 1936 sebagai Kawasan Konservasi karena diketahui kawasan tersebut kaya akan kehidupan keanekaragaman satwa (Banteng, Kambing Hutan/Kijang, Rusa, Primata, Jenis Burung Khas Kalimantan dan lain-lain).

Saat ini beberapa bagian Kawasan Taman Nasional Kutai bila ditinjau dari aspek wilayah pemerintahan dan pembangunan berada dalam wilayah kecamatan Sangata dan Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai. Pada awalnya kawasan ini merupakan Kawasan Suaka Marga Satwa Kutai dengan luas 306.000 Ha berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (GB) Nomor : 3843/AZ, tanggal 7 Mei 1943. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.: 280/KPTS/UM/6/ 1971, tanggal 20 Juni 1971 ditetapkan bahwa luas Kawasan Suaka Margasatwa Kutai adalah sebanyak 200.000 Ha. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/KPTS-XX/1991 tanggal 20 Juli 1971 luas kawasan tersebut menjadi 198.628 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 776/MENTAN/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 status pengelolaan Kawasan Marga Satwa Kutai ditingkatkan menjadi Taman Nasional Kutai, hal itu sesuai dengan hasil Kongres ke-II Taman Nasional se-Dunia di Bali maka luasnya kembali menjadi 200.000 Ha.

Ditingkatkannya status pengelolaan dari Suaka margasatwa menjadi Taman Nasional didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

Kawasan hutannya relatif cukup luas.

1. Memiliki sumber daya alam yang *khas dan unik*, baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa serta ekosistemnya yang disebabkan kejadian alam yang masih murni dan utuh.

2. Adanya kemungkinan pengembangan pariwisata sehingga terbuka untuk umum dengan persyaratan-persyaratan khusus untuk tujuan tertentu seperti penelitian, edukasi, kultural dan rekreasi.

Selanjutnya dalam rangka perluasan wilayah Kota Administratif Bontang dan PT. Pupuk Kaltim Persero, kawasan tersebut berkurang lagi luasnya sehingga menjadi 198.629 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 325/KPTS-II/1995 tanggal 29 Juni 1995. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 185/KPTS-II/1997 tanggal 30 Maret 1997 tentang Operasional Balai Taman Nasional Kutai meliputi Taman Nasional Kutai seluas 198.629 Ha sedangkan Hutan Lindung seluas 20.580 Ha. Agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka untuk efisiensi dan efektifnya pengelolaan Taman Nasional Kutai tersebut dibagi dengan sistem zona, yang meliputi:

Zona Inti

Zona ini luas seluruhnya adalah ± 95.000 ha yang terletak pada bagian barat, kawasan ini dipilih sebagai zona inti karena keadaannya masih utuh belum pernah rusak dan juga tidak terbakar pada musim kemarau panjang.

1. Zona Rimba

Zona ini luas seluruhnya adalah 90.000 Ha terletak dibagian Timur meliputi kawasan zona inti sampai selat Makasar. Keadaan hutan umumnya pernah terbakar pada musim kemarau panjang dan masih terdapat kantong-kantong hutan yang masih utuh, diantaranya hutan bakau (mangrove) ± 7000 Ha yang tumbuh dengan baik disepanjang pantai.

2. Zona Pemanfaatan Intensif

Luas seluruhnya adalah ± 8.95 Ha yang dicanangkan untuk pengembangan fasilitas, pengelolaan dan menampung keperluan jasa rekreasi, pengembangan, penelitian dan pariwisata.

3. Zona Khusus

Zona ini luas seluruhnya adalah ± 5.034 Ha merupakan wilayah yang dikhususkan untuk memperbaiki vegetasi atau habitat satwa yang rusak karena akibat kegiatan penduduk antara lain ladang berpindah, perambahan hutan secara liar dan dijadikan sebagai tempat perambahan hutan secara liar dan dijadikan sebagai tempat pemukiman.

Kemudian pada dasarnya Wilayah Taman Nasional Kutai merupakan wilayah Hutan Lindung sehingga didalamnya tidak boleh terdapat kegiatan yang sifatnya merusak dan mengurangi serta tidak menunjang keberadaan Taman Nasional Kutai. Tetapi tidaklah

demikian, dalam arti kawasan tersebut telah mengalami gangguan yang diakibatkan oleh Pemukiman masyarakat yang berada didalamnya dengan segala macam aktivitas.

Luas wilayah Taman Nasional Kutai yang sudah mengalami perubahan yang merupakan kerusakan seluas 5.681,91 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk Pemukiman seluas 2.038,47 Ha
- Untuk Persawahan seluas 1.043,71 Ha
- Untuk Perladangan seluas 2.533,68 Ha
- Untuk Empang seluas 66,05 Ha.

Kawasan pemukiman yang berada di dalam Taman Nasional Kutai pada umumnya menempati sepanjang pantai selat Makasar di bagian Timur dan memiliki lahan dasar yang meliputi beberapa wilayah satuan perlindungan:

1. Wilayah satuan perlindungan **Lok Tuan** meliputi Bontang Kuala, Tanjung Limau, Guntung, Sidrap dan Lok Tuan.
2. Wilayah satuan perlindungan **Teluk Kaba** meliputi Kandolo, Kandung, Selimpus, Teluk Pandan dan Teluk Kaba.
3. Wilayah satuan perlindungan **Sanggata** meliputi Teluk Lombok, Sanggata, Sang kima, Km. 13 dan Kampung Kajang.
4. Wilayah satuan perlindungan **Mentoko** meliputi Pinang dan sekitarnya.

POTENSI DAN KONDISI

a. Potensi

Dalam kawasan Taman Nasional Kutai terdapat berbagai potensi yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan keberadaannya karena dapat dan banyak memberikan manfaat dan kontribusi bagi kehidupan masyarakat disekitar Taman Nasional Kutai khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai umumnya. Dari sekian banyak potensi yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Kutai tersebut diantaranya adalah:

1. Flora

Sumber daya alam hayati yang terdapat dalam wilayah Taman Nasional Kutai khususnya flora terdapat 6 (enam) type vegetasi utama yaitu :

- **Vegetasi Hutan pantai**

Terdapat disepanjang pantai selat Makasar di dominasi oleh jenis tumbuhan bakau (*Rizophora spp*) dan sancang (*Bruguira spp*) pada daerah yang ber-

pasir sepanjang garis pantai terdapat jenis cemara laut *Equisetifila* dan waru laut (*Hibiscus Tilioceus*).

- **Vegetasi Hutan Rawa Air Tawar**

Jenis ini umumnya terdapat dan tersebar pada daerah kantong-kantong sepanjang sungai dan mengandung endapan lumpur yang dibawa banjir. Jenis pohon yang tumbuh didaerah ini adalah (*Eugenia spp*), petai (*Hsonia sp*), ara (*Fiscus sp*), simpur (*Dillema Sp*) dan perusuk (*Laphopetalum sp*).

- **Vegetasi Hutan Karangas**

Terdapat di daerah kaki Teluk Kaba sebelah barat, vegetasi hutannya kurang baik, tanamannya kecil sebagai akibat dari kekeringan dan kebakaran, jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat didaerah ini adalah Meransi (*Skorea Sp*), Ulin (*Eusideroxylon swageri*), terap (*Sisacorpus Sp*), Mangga hutan (*Mangifera sp*) dan jambu-jambuan (*Eungenia Spp*).

- **Vegetasi Hutan Daerah Tergenang Apabila Banjir**

Tipe ini umumnya terdapat pada daerah sepanjang sungai dan drainase tanahnya kurang sampai sedang jenis tumbuhan yang terdapat didaerah ini adalah Benuang (*octomeles sumatrana*), Bayur (*Prerospernum Javanicum*) dan Ketapang (*Baringtoni Spp*).

- **Vegetasi Hutan Ulin, Meranti, Kapur**

Tipe vegetasi hutan ini terdapat di bagian barat Taman Nasional Kutai yang drainase sawahnya kurang baik sedang dan mencakup hampir 50 % dari luas Taman Nasional Kutai, jenis tanaman yang tumbuh didaerah ini adalah ulin, meranti, kapur, jambu-jambuan dan nyatoh.

- **Vegetasi Hutan Dipterocarpoceae Campuran**

Tipe vegetasi ini terdapat didaerah bagian timur Taman Nasional Kutai pada sawah yang drainasenya baik. Jenis tanam yang ada didaerah ini adalah jenis meranti, kapur, keruing, Banggeris, Merading, Puspa, Pulai, simpur, dan kayu arang.

2. Fauna

Untuk kehidupan fauna sangat relevan sekali dengan keadaan floranya sehingga jenis yang hidup dan terdapat dalam kawasan Taman Nasional Kutai antara lain:

- **Primata** diantaranya orang hutan, Bekantan, Owa-owa, Klossi, Loris, Beruk, Warik.
- **Ungulata** diantaranya Banteng, Rusa, Kijang dan Kancil.
- **Carnivora** diantaranya adalah Beruang Madu
- **Reptilia** diantaranya adalah Buaya Muara dan Buaya Senyulang

3. Aves

Berdasarkan hasil inventarisasi bahwa dikawasan Taman Nasional Kutai terdapat dan hidup \pm 300 jenis burung yang termasuk ke dalam 47 familia dan mewakili 50 % jenis burung yang ada di hutan Kalimantan.

b. Kondisi

Taman Nasional Kutai memiliki luas 198.629 Ha merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Kutai yang mempunyai peranan sangat penting sebagai perwakilan berbagai tipe ekosistem alam, hutan hujan tropika dataran rendah yang permukaannya sebagai perlindungan plasma nutfah (flora, fauna, dan ekosistem) baik kepentingan penelitian ilmiah., pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, konservasi budaya dan kegiatan kepariwisataan.

Kondisi Taman Nasional Kutai bila dilihat dari luas penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

TABEL 1
Penggunaan Tanah Kawasan Taman Nasional Kutai

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lebat	100.403,0	50,55
2.	Hutan Belukar	81.202,2	40,88
3.	Hutan Sejenis (Mangrove)	4.100,5	2,06
4.	Sawah	11.224,5	5,65
5.	Kebun Campuran	224,7	0,11
6.	Sawah	460,8	0,23
7.	Tambak	100,5	0,05
8.	Ladang	826,3	0,42
9.	Kampung/Pemukiman	81,5	0,04
	Jumlah	198.629,0	100,0

Sumber Data : BPN Tingkat II Kutai Tahun 1998

Sedangkan dari segi jumlah penduduk dan penggarap sawah pada kawasan Taman Nasional Kutai kondisinya adalah:

TABEL 2

**Jumlah Kawasan dan Penggarapan Tanah
Pada Kawasan Taman Nasional Kutai**

No.	Lokasi Pemukiman	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Mata Pencaharian	Jenis dan Luas Garapan (Ha)	
1.	Sangatta	986	3.838	Petani	Sawah	260,33
				Nelayan	Ladang/Kebun	587,18
				Pedagang	Tambak	58,50
				Karyawan		
2.	Teluk Kaba	358	1.760	Petani	Sawah	186,50
				Nelayan	Ladang/Kebun	417,52
				Pedagang	Tambak	25
3.	Lok Tuan	677	2.167	Petani	Sawah	14
				Nelayan	Ladang/Kebun	47,18
				Pedagang	Tambak	17
				Karyawan		
	Jumlah	2.020	7.765	Buruh		
					Sawah	460,83
					Ladang/Kebun	1.051,0
					Tambak	100,50

Sumber data : BPN Tingkat II Kutai Tahun 1998

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada kawasan Taman Nasional Kutai sejak beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini adalah semakin terganggu dan rusaknya potensi dan kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai khususnya dan Kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya termasuk negara lain yang berkepentingan di dalam kawasan tersebut. Hal ini disebabkan pemukiman penduduk dengan segala aktivitasnya antara lain perladangan berpindah, pertambangan, penebangan liar, kebakaran hutan dimana kondisi yang demikian terjadi dikarenakan:

1. Belum atau tidak ditegakkan *law enforcement* oleh pihak yang berwenang.
2. Masih kurang efektifnya koordinasi pengelolaan Taman Nasional Kutai oleh instansi terkait. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan (ego sektoral).
3. Pemukiman penduduk dan perladangan liar yang dilakukan oleh masyarakat telah ada (berlangsung) sebelum penetapan tentang status Taman Nasional Kutai.
4. Belum terinventarisirnya status penduduk asli dan pendatang pemukim sekaligus kepemilikan tanah perumahan dan ladang serta tambak karena sebelum kawasan tersebut dikukuhkan menjadi Taman Nasional Kutai sudah ada pemukiman/desa yang jumlah penduduknya berkembang secara alami dan juga migrasi.
5. Penetapan batas kawasan kurang memperhatikan kenyataan dilapangan (*existing*) sehingga menyebabkan banyaknya jumlah orang belum mengetahui kawasan yang terlarang bagi masyarakat.
6. Okupasi lahan di Taman Nasional Kutai dengan perambahan untuk kegiatan pertanian cenderung mengarah ekspansi (pola berpindah). Hal itu disebabkan sistem bertani secara tradisional sebagian besar tidak dapat merubah taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan yang memadai karena dilaksanakan secara manual tenaga kerja keluarga pengolahan lahan terbatas sukar menerima pembaharuan (IPTEK) sehingga hasil panen hanya cukup untuk di konsumsi sendiri, kuantitas dan kualitas produksi rendah sehingga nilainya rendah yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai saving.
7. Belum tersosialisasinya secara luas arti dan pentingnya peranana taman nasional Kutai bagi masyarakat yang mengakibatkan kurangnya motivasi untuk mempertahankan ke-

lestarian potensi ekosistem yang ada dikawasan tersebut (Intangible Value) termasuk perbedaan persepsi para pengambil keputusan.

KEBIJAKAN

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas baik yang bersumber atau disebabkan oleh tingkah laku masyarakat yang bermukim didalam kawasan Taman Nasional Kutai itu sendiri maupun yang disebabkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk mengatasi masalah tersebut mengambil beberapa kebijakan yang merupakan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Menegakan *Law Enforcement* secara tegas dan bijaksana oleh aparat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku seperti melakukan rajja.
2. Mengefektifkan dan meningkatkan koordinasi antara aparat pengelola Taman Nasional Kutai (PHPA) dengan aparat dari Pemda Tingkat II Kutai yang terkait berupa pembentukan Tim pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan.
3. Mengusahakan pemindahan penduduk yang bermukim dan berladang pada zona inti, zona rimba, dan zona khusus ke zona pemanfaatan yang telah di inclave termasuk transmigrasi lokal atau sisipan dan juga esetlement oleh pihak yang terkait dengan pendekatan sosio ekonomi, kultural dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan.
4. Mengadakan inventarisasi terhadap status penduduk asli, pendatang, pemukim/migrasi, kepemilikan tanah beserta luasnya dan aktifitas lainnya seingga kerusakan yang ditimbulkannya berupa banjir, degradasi, kesuburan tanah, erosi dan lain sabagainya dapat dikendalikan.
5. Menetapkan batas kawasan dengan memberi tanda-tanda tertentu (khusus) sehingga mudah diketahui dan diikuti oleh masyarakat seperti pagar, patok-patok, papan-papan pengumuman/larangan pada kawasan tertentu (mudah dilihat)
6. Menjalini dan meningkatkan kerjasama serta melanjutkan kemitraan terhadap beberapa perusahaan besar yang ada di dalam dan di luar wilayah Kecamatan Sanggata dan Bontang Utara untuk melestarikan Taman Nasional Kutai.

7. Memprogramkan kegiatan reboisasi terhadap bekas areal kebakaran hutan pada zone-zone tertentu dengan jenis-jenis bibit unggul tanaman sesuai dengan kondisi tanah, iklim dan lainnya.
8. Mensosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang arti dan pentingnya peranan Taman Nasional Kutai yang bermukim didalam kawasan, diluar sekitar kawasan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, Negara Indonesia bahkan negara-negara lain di dunia yang berupa leaplet/booklet dan media massa.
9. Diminta kepada Pemerintah lebih atas (Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat) untuk lebih kones membantu dalam penanganan maslaah Taman Nasional.
10. Pengelolaan Taman Nasional Kutai diupayakan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang yang telah ada dan bila ada aspek legalitas lainnya agar segera direalisasikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai beberapa permasalahan dan kebijakan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- Untuk menyelamatkan kawasan Taman Nasional Kutai dari kerusakan sebagai akibat pemukiman penduduk dengan segala aktifitasnya perlu diusulkan ke Pemerintah Pusat tentang pemindahan masyarakat yang berada didalam Taman Nasional Kutai (zona inti, zona rimba, dan zona khusu) ke zona pemanfaatan yang telah di *inclave*.
- Untuk melestarikan populasi habitat plasma nutfah flora dan fauna serta *apes* (unggas) yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Kutai yang merupakan bagian strategis dan penting bagi masyarakat perlu dilaksanakan dan ditegaskannya *law enforcement* oleh pihak yang terkait.
- Untuk kawasan didalam Taman Nasional Kutai yang telah menjadi pemukiman penduduk dan perladangan terdapat pada zona pemanfaatan agar tidak bertambah atau tumbuh, perlu adanya pembatasan bahkan bila memungkinkan diu-

payakan/ dikeluarkan (*inclave*) dengan melakukan sistem intensifikasi terhadap kegiatan pertanian dan juga realokasi lahan pemukiman dan perladangannya.

- Untuk melestarikan hutan dengan segala ekosistemnya yang terdapat dalam Taman Nasional Kutai sering dihadapkan pada situasi dan kondisi yang saling bertentangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan yang sama-sama mengatas namakan panji-panji pembangunan sehingga perlu terciptanya program kerja dan koordinasi yang baik.
- Kerusakan sumber daya alam mengakibatkan buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya yang berupa banjir, erosi, degradasi, kesuburan tanah dan lain sebagainya yang merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai dan juga Negara Indonesia. Oleh karena itu pengamanan kawasan Taman Nasional Kutai perlu dengan pola pendekatan sosio ekonomi, kultural dan manusiawi.
- Dalam pembangunan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai obyek pembangunan sehingga perlu memiliki harkat, martabat dan kepercayaan diri karena sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

PENANGANAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH DI DALAM TAMAN NASIONAL KUTAI

Oleh: Ir. H. Halid Imran

Kepala Kantor, Badan Pertanahan Nasional Tingkat II KUTAI

POKOK MASALAH

Di dalam surat Kepala Balai Taman Nasional Kutai No. 05/VI/TNK-1/1999, diminta menyusun makalah dengan judul “Penanganan Konflik Kepemilikan Tanah didalam dan disekitar Taman Nasional Kutai”. Karena lokasi yang kita bahas berada dalam Taman Nasional Kutai maka kami lebih cenderung istilah konflik Pemilikan Tanah diganti dengan konflik Penguasaan Tanah. Karena penguasaan tanah bisa berarti hanya menggarap tanah saja dan atau lebih jauh bisa sampai memiliki tanahnya.

Konflik penguasaan tanah berarti ada dua orang atau lebih yang merasa berhak menguasai tanah ditempat yang sama. Masing-masing merasa berhak inilah yang menjadi pokok masalah sampai dilakukan Lokakarya ini.

PENELUSURAN MASALAH

Hak atas tanah telah diatur dan dimuatkan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak Lain yang ada diatur dengan peraturan dan perundangan tersendiri.

Hak tersebut diatas dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 No. 5/11960. Cara memperoleh hak tanah tersebut harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan, perundangan yang berlaku.

Sangat kita sadari bahwa dalam pengurusan perolehan hak tersebut tidak seluruhnya dimulai dari rentetan awal prosedur-prosedur yang ada. Kadangkala sudah berada di pertengahan prosedur, dalam arti bahwa tanah tersebut telah dibuka, telah dikuasai bahkan telah melekat ikatan batin yang lebih kuat, seperti adanya tanam tumbuh dan bangunan.

Kemudian dari itu barulah dimohon hak atas tanahnya, bahkan kadang-kadang tetap saja tidak dimohon haknya karena mereka merasa telah menguasai dan berhak atas tanah tersebut.

Hal seperti ini yang dapat menjadi benturan-benturan terhadap rencana pemerintah dalam upaya melestarikan maupun mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan hayati yang ada di atas tanah tersebut. Penguasaan tanah telah ada sejak manusia berada atau menempati suatu wilayah. Terlepas dari apakah mereka menempati tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku atau melanggar aturan yang berlaku.

Karena pada dasarnya hubungan manusia dengan tanahnya mempunyai ikatan batin dan ikatan hukum. Hanya saja ikatan ini selalu berubah setiap saat. Makin tinggi tingkatan pemeliharaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh seseorang maka makin kuat ikatan batinnya, yang pada suatu saat dapat meningkat menjadi ikatan hukum. Sebaliknya makin rendah tingkat pemeliharaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh seseorang maka makin rendah pula ikatan batinnya yang kemudian karena ditinggal dalam waktu tertentu dapat hilangnya ikatan batin tersebut. Bersumber dari inilah maka dalam peraturan tanah dari Kerajaan Kutai buku Braja Niti menyatakan bahwa bila 3 musim panen berturut-turut maka tanah itu ditinggal tanah itu kembali dikuasai oleh kerajaan.

Kemudian dalam Keputusan Gubernur KDH Tk.I No. 237 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika tiga tahun berturut-turut ditinggal maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, Pasal 3, juga menyatakan bahwa jika pemilik tanah pertanian berdomisili pada kecamatan yang tidak berbatasan langsung dengan kecamatan letak tanah yang dimilikinya, maka tanah itu secara hukum menjadi tanah absenti dan kembali dikuasai oleh negara.

Mengacu pada beberapa ketentuan ini kita akan mengkaji penguasaan tanah yang ada dalam Taman Nasional Kutai.

PENGUASAAN TANAH DALAM TAMAN NASIONAL KUTAI

Taman Nasional Kutai sudah ada sebelum kita merdeka yaitu pada saat Kerajaan Kutai Kartanegara masih berkuasa. Tempo dulu wilayah ini disebut daerah Suaka Alam, kemudian setelah merdeka namanya dirubah menjadi daerah Marga Satwa, terakhir namanya menjadi Taman Nasional Kutai.

Luasnya pun selalu berkurang, dan terakhir dengan SK Menhut No. 435/Kpts-XX/1991 luasnya ditetapkan 198.629 Ha.

Pemeliharaan dan pemanfaatannyapun yang semula tidak begitu intensif, dan akhir-akhir ini menjadi lebih intensif sampai pada tindakan-tindakan pengamanan, yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai. Dilain pihak masyarakat juga telah merambah hutan Taman Nasional Kutai baik pada saat BPM (sekarang PERTAMINA) mulai beroperasi dalam wilayah ini maupun perambah baru pada akhir-akhir ini. Tingkat kegiatan masyarakat disekitar Taman Nasional ini bermacam-macam ada hanya membuka tanah untuk berladang, cocok tanam tanaman semusim, tanaman tahunan sampai pada mereka telah bermukim di tempat tersebut. Selain itu ada pula yang hanya memungut hasil hutan sampai pada pencurian kayu. Pada daerah pantai kegiatan masyarakat mulai hanya tempat tinggal untuk kegiatan menangkap ikan, sampai pada pembukaan hutan mangrove untuk pertambakan. Mereka menempati lokasi-lokasi tertentu yang mereka anggap paling cocok untuk bermukim dan mengembangkan usaha mereka.

Di antara pemukiman tersebut ada yang sudah merupakan desa yang definitif dan telah ada kedudukan kepala desanya, yaitu desa Sanggata Lama, dan Desa teluk Pandan.

Jumlah Penduduk yang ada dalam wilayah TNK ± 2.020 Kepala Keluarga (Sumber Data TNK, 1996). Berdasarkan hasil perhitungan dalam peta penggunaan tanah skala 1 : 100.000 tahun 1996 maka didapatkan luas penggunaan tanah yang ada dalam Taman Nasional Kutai sebagai berikut:

1. Kampung	81,5	Ha	=	0,04 %
2. Sawah	460,8	Ha	=	0,23 %
3. Tambak	100,5	Ha	=	0,05 %
4. Ladang	826,3	Ha	=	0,42 %
5. Kebun Campuran	224,7	Ha	=	0,11 %
6. Semak	11.224,5	Ha	=	5,65 %
7. Hutan Belukar	81.202,2	Ha	=	40,88 %
8. Hutan Lebat	100.408,0	Ha	=	50,55 %
9. Hutan Mangrove	4.100,5	Ha	=	2,06 %

Dari data di atas dapat dikelompokkan berdasarkan efektifitas kegiatan masyarakat sebagai berikut:

1. Penggunaan Tanah yang efektif dikerjakan	=	1.693,8	Ha = 0,85 %
2. Penggunaan Tanah yang ditelantarkan	=	92.426,7	Ha = 46,53 %
3. Wilayah yang belum digarap	=	104.508,5	Ha = 52,62 %
		<hr/>	
Jumlah =		198.629,0	Ha = 100 %

Kegiatan masyarakat tersebar di beberapa anak desa atau dusun yaitu sekitar Sanggata Lama, Muara Sanggata, Teluk Lombok, Sangkima, Teluk Kaba, Teluk Pandan. Lokasi ini umumnya ada bekas kegiatan perusahaan terdahulu, baik perusahaan perminyakan, maupun perusahaan perkayuan. Karena tingkat kegiatan masyarakat bermacam-macam, maka ikatan hukum dengan tanahnyaapun berbeda-beda. Dari belukar yang telah ditinggal lama, tingkat hanya menggarap tanah sampai pada tingkat hak milik. Munculnya atau adanya kegiatan masyarakat didalam TNK inilah yang menimbulkan adanya konflik penguasaan tanah karena mereka baik masyarakat yang ada dalam TNK maupun Balai TNK masing-masing merasa berhak atas tanah yang mereka kuasai saat ini.

PENANGANAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH

Dari uraian di atas kita mencoba mencari langkah-langkah yang kita anggap paling tepat untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi konflik penguasaan tanah tersebut.

Untuk mengatasi ini tentu saja kita selalu berpijak pada Dasar Negara kita yaitu Pancasila. Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa disusul dengan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam pelaksanaannya kita berpedoman pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yaitu :

1. Di dalam Tata ruang Wilayah Propinsi Kaltim yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kaltim (Gubernur + DPRD Tk.I), bahwa lokasi ini diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan (TAMAN NASIONAL KUTAI).
2. SK Menteri Kehutanan No. 435/KPTS-XX/1991, telah memutuskan bahwa lokasi ini untuk TAMAN NASIONAL KUTAI seluas 198.629 Ha.
3. Peraturan-peraturan lain yaitu berkaitan dengan butir 1 dan 2 diatas yang dapat kita pedomani.

Dengan demikian seyogyanya semua kegiatan di dalam areal 198.629 Ha harus searah dan sesuai dengan kegiatan kehutanan dalam mencapai tujuan dan maksud tersebut harus keluar dari wilayah ini. Selain dari itu di dalam wilayah ini pada saat ini terlanjur ada

kegiatan manusia yang juga merupakan Warga Negara Indonesia, yang perlu mendapat pengayoman dari pemerintah. Keberadaan mereka baik mulai dari tempo dulu, maupun masuk ke dalam wilayah ini pada waktu akhir-akhir ini seperti telah diuraikan diatas merupakan sumber konflik penguasaan tanah. Oleh karena itu perlu diinventarisasikan keberadaan mereka, termasuk legalitas yang mereka miliki, serta kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dari hasil pengamatan ini perlu diseleksi dan dipilah-pilah mana masyarakat yang dapat dipindah tempatkan, barangkali ada beberapa lokasi yang dapat ditetapkan sebagai tempat bermukim mereka dengan luasan yang telah dibatasi dan batas-batas yang tegas.

Batas pemukiman ini sebaiknya berupa jalan khusus untuk batas. Jalan ini berfungsi untuk:

- Sebagai batas yang jelas dan tegas.
- Sebagai jalan penghubung ke pemukiman tersebut
- Sebagai prasarana pengawasan yang dapat dilalui setiap saat agar kegiatan masyarakat tidak sempat menyeberang jalan tersebut.

Wilayah-wilayah yang merupakan semak maupun belukar telah ditinggal beberapa tahun ikatan batin maupun ikatan hukumnya sudah sangat lemah sehingga disarankan untuk dihutankan kembali. Sedangkan penduduknya yang ada dalam TNK agar dikumpulkan dan dikonsentrasikan pada suatu wilayah yang terpadat dan potensial untuk dikembangkan baik pusat pemukiman dan tanah tempat usaha mereka.

Pemindahan, penempatan dan pengembangan pusat pemukiman ini perlu koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkompeten.

Lokasi pusat pemukiman disarankan pada:

1. Sanggata Lama dari jalan raya Bontang– Sanggata sampai ke Muara Sanggata ± 3.150 Ha.
2. Sekitar Teluk Pandan, dari jalan raya Bontang – Sanggata sampai ke pantai ± 2.100 Ha.

Sehingga dengan demikian kawasan TNK masih dapat dipertahankan seluas 193.379 Ha, dan kawasan untuk pemukiman masyarakat seluas 5.250 Ha. Dengan adanya pengalokasian masyarakat didalam TNK, diharapkan dapat membatasi kegiatan mereka, selain itu sudah ada upaya pemerintah memberikan tempat bagi masyarakat untuk berusaha dalam mempertahankan hidupnya.

Jika pengalokasian diarahkan keluar dari wilayah TNK diperkirakan akan muncul masalah-masalah baru yaitu :

1. Perlu ada penyesuaian jenis profesi masyarakat dengan tempat yang baru.
2. Di tempat yang baru biasanya telah dikuasai oleh masyarakat yang terdahulu bermukim di sekitar tempat itu, sehingga perlu adanya ganti rugi maupun santunan.
3. Santunan maupun ganti rugi ini saat ini sedang merebak di mana-mana, dari negosiasi biasa sampai pada tindakan unjuk rasa dan kekerasan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Masyarakat yang terlanjur masuk dalam TNK, ikatan hukum dengan tanahnya yang berbeda-beda, dari mulai memungut hasil hutan atau hanya menggarap tanahnya sampai pada hak milik.
2. Perlu diinventarisasikan legalitas masing-masing penduduk dalam TNK tersebut, termasuk tingkat penguasaan tanahnya.
3. Bagi yang tidak mempunyai ikatan hukum yang kuat, disarankan agar dipindahkan ke tempat lain atau digabung dengan pusat pemukiman yang telah ditentukan.
4. Pada wilayah tertentu di dalam TNK disarankan untuk dijadikan konsentrasi pusat pemukiman dengan diberi batas yang jelas dan tegas.

Demikian uraian dan saran yang saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam lokakarya ini.

UPAYA PENANGANAN PENCURIAN KAYU, PERLADANGAN DAN PERBURUAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Oleh: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

PENDAHULUAN

1. Umum

Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam memberikan manfaat serba guna mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa sesuai dengan makna Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, hutan mempunyai fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti :

- a. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
- b. Memenuhi produksi hasil-hasil hutan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri ekspor sebagai devisa Negara.
- c. Hutan di Kalimantan Timur dinyatakan sebagai paru-paru dunia, di samping dapat menimbulkan negatif bilamana bilamana kelestariannya tidak dapat dipelihara misalnya kebakaran hutan yang belakangan ini terjadi telah menimbulkan masalah nasional maupun regional dengan timbulnya kumpulan asap yang dapat mengganggu seluruh kehidupan masyarakat.

Daerah hukum Polres Bontang sebagian besar terdiri dari hutan, di mana sebagian dari hutan tersebut terdapat daerah yang agak tinggi (pegunungan) bekas-bekas perladangan berpindah yang ditumbuhi ilalang yang cukup luas.

Luas wilayah Bontang 17.024 Km² terdiri dari 7 kecamatan dan 77 desa dengan 229.261 jiwa maka kepadatan penduduk rata-rata 38 jiwa / km, kalau dibandingkan dengan jumlah desa maka jelaslah bahwa pemukiman penduduk tersebut tidak merata.

Daerah hukum Polres Bontang juga terdapat kawasan hutan yang diperuntukkan secara khas untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru karena memiliki keindahan alam baik flora dan faunanya yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan yaitu Taman Nasional Kutai.

Hubungan antara masyarakat desa khususnya masyarakat sekitar hutan merupakan hubungan timbal balik yang sangat terkait dan akan berlangsung terus sepanjang masa diharapkan hutan khususnya taman nasional hutan akan aman dari gangguan.

Apabila sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan memburuk/terdapat kantong-kantong kemiskinan di sana-sini maka hutan dan lingkungannya tidak akan aman dari gangguan. Penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap hutan, keadaan sosial ekonomi yang relatif rendah sebagian penduduk sekitar hutan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan hasil khususnya kayu, satwa yang ada dalam hutan. Sementara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan penduduk sekitar hutan untuk melakukan pencurian kayu dan membelinya dengan harga yang sangat murah.

Bagi penduduk sekitar hutan tidak berfikir panjang yang penting kebutuhan ekonominya tercukupi, apakah tindakannya merugikan negara atau tidak adanya anggapan penduduk sekitar hutan, bahwa kayu tersebut adalah tanaman nenek moyangnya dan wajar kalau anak cucu ikut memiliki atau mewarisi.

2. Dasar

Surat Kepala Balai Taman Nasional Kutai nomor : 05/VI/TNK-1/1999 tanggal 1 April 1999, tentang pemahaman penyampaian makalah dalam lokakarya dengan tema “ Membangun Kesamaan Visi dan Kesatuan Gerakan Dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam Taman Nasional Kutai Secara Terpadu.

3. Permasalahan dan Persoalan

a. Permasalahan

Bagaimana peranan POLRI khususnya Polres Kutai didalam mengamankan Taman Nasional Kutai terhadap pencurian, perburuan dan perladangan berpindah.

b. Persoalan

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian, perburuan dan perladangan berpindah di wilayah Taman Nasional Kutai.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana pencurian kayu, perburuan satwa dan perladangan berpindah di wilayah Taman Nasional Kutai.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencurian kayu, perburuan dan perladangan di wilayah Taman Nasional Kutai.

4. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan melalui pendekatan keamanan (Security approach).

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada upaya POLRI dalam menanggulangi pencurian kayu, perburuan dan perladangan berpindah di wilayah Polres Bontang Polda Kaltim.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN POLRI.

Tugas Pokok dan Fungsi POLRI

Dengan menunjuk Undang-undang no. 20 tahun 1982 pasal 20 ayat (4) tentang Undang-undang pokok pertahanan dan keamanan negara maupun undang-undang no. 28 tahun 1987 tentang undang-undang pokok Kepolisian Negara bahwa yang menjadi tugas pokok POLRI adalah:

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan masyarakat.

Sementara menurut keputusan KaPOLRI no. pol : Kep/07/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Indonesia Resort (Polres) pada salah satu pasal dirumuskan bahwa Polres dalam daerah hukumnya menyelenggarakan tugas pokoknya, yang berarti menyelenggarakan tugas pokok POLRI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 ayat (4).

Peranan

Dalam Rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas maka peranan POLRI adalah sebagai berikut :

- a. Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa POLRI melakukan penyelidikan untuk mencari dan mene-

mukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- b. Penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik POLRI mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan.

HUBUNGAN POLRI DENGAN PENYIDIK KEHUTANAN

Hubungan POLRI dengan Dinas Kehutanan didasarkan atas hubungan kerja sama fungsional horisontal, dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Instansi yang bersangkutan baik dalam fungsi represif, preventif maupun Bimmas Kepolisian.

Di dalam undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hubungan POLRI dengan Dinas Kehutanan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 (b) diatur didalam pasal 107 yang antara lain menyebutkan :

- a. Penyidik POLRI memberikan petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Penyidik Kehutanan.
- b. Penyidik Kehutanan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada penyidik POLRI bilamana menemukan bukti yang kuat bahwa perkara tersebut dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- c. Penyidik POLRI melimpahkan perkara hasil penyidikan Kehutanan kepada Penuntut Umum.
- d. Penyidik Kehutanan mempunyai kewajiban melaporkan kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum bilamana melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara.

Selain hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana bahwa POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dinas Kehutanan

Yang akan Penulis kemukakan disini terbatas pada ketentuan yang mengatur kedudukan dan wewenang Dinas Kehutanan dalam tugas-tugas pengamanan hutan, menurut hukum yang berlaku lazim disebut Polisi Khusus Kehutanan (Polsus). Sebagai dasar hukum petugas Polsus kehutanan dapat dilihat pada peraturan Pemerintah RI no. 28 tahun 1985 pasal 14, 16 ayat 22 tentang perlindungan hutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kehutanan

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penyidikan.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat (2) . Pasal 2 ayat (1) dan (5) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983. Pengangkatan PPNS dilingkungan Dinas Kehutanan didaerah Polres Kutai secara bertahap/bergelombang telah dilaksanakan sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap gangguan keamanan hutan/pencurian kayu, perladangan dan perburuan secara perlahan-lahan diserahkan kepada PPNS dilingkungan Kehutanan, namun pengawasan dan koordinasi dalam penyidikan tetap melalui penyidik POLRI sehingga proses penyidikan tidak mengalami hambatan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hubungan Kerja Penyidik POLRI dengan PPNS

Hubungan kerja yang terjalin adalah hubungan kerja fungsional antara penyidik POLRI dengan PPNS dilingkungan Dinas Kehutanan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan dan pengawasan.

a. Pelaksanaan Koordinasi

Menurut Undang-undang kehutanan pasal 7 ayat (2), begitu juga menurut pasal 107 dan penjelasannya, pasal 109 ayat (3) KUHAP dan Undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang undang-undang pokok Kepolisian, maka koordinasi yang dimaksud adalah merupakan hubungan kerja sama antara penyidik POLRI dengan PPNS dalam rangka penyidikan tindak pidana.

b. Pemberian Petunjuk

Yang dimaksud dalam pemberian petunjuk pada pasal 107 KUHAP adalah petunjuk penyidikan yang meliputi :

1. Petunjuk teknis khas kepolisian, khususnya tentang teknis penyidikan tindak pidana yang termasuk bidang Reserse.
2. Petunjuk teknis hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka baik penyidik POLRI maupun PPNS Kehutanan.

KONDISI AWAL TAMAN NASIONAL KUTAI

Fakta-fakta terjadinya pencurian kayu, perladangan dan perburuan di Taman Nasional Kutai. Masalah pencurian kayu, perladangan dan perburuan di wilayah Taman Nasional Kutai wilayah hukum Polres Bontang cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang terjadi di periode satu tahun terakhir tercatat kasus pencurian kayu sebanyak 6 kasus, perladangan sebanyak 8 kasus dan perburuan terjadi 2 kasus dari sekarang.

Modus operandi pencurian kayu, perladangan dan perburuan

a. Pencurian kayu.

1. Secara perorangan

Pencurian dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi dengan membawa alat chain saw yang dipereteli, hasilnya dijual kepada para tengkulak di sekitar hutan.

2. Secara kelompok

Sifatnya terbuka dan berani karena ada yang mengkoordinir serta memberi modal.

3. Melibatkan oknum penegak hukum

Masyarakat menjadi berani melakukan pencurian kayu karena merasa dilindungi oleh aparat penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Cara melakukan pencurian kayu

Cara untuk melakukan pencurian kayu dengan cara ditebang menggunakan chain saw berupa kayu gelondongan kemudian dipasarkan, menebang dengan jumlah yang cukup banyak dan dibiarkan sampai kering baru dibawa ketempat pemasaran.

5. Cara melakukan pengangkutan

Untuk membawa kayu hasil curian dari tempat penebangan menggunakan alat tradisional sampai ke pinggiran sungai kemudian pada saat air sungai pasang baru ditarik dengan kapal tarik untuk dijual ke perusahaan-perusahaan.

b. Perladangan

Perladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan secara perorangan maupun kelompok dengan cara menebang kayu-kayu kemudian lahannya ditanami padi dan sayur-sayuran untuk kebutuhan hidupnya, apabila lokasi perladangannya dirasa sudah tidak subur maka masyarakat peladang akan berpindah

lokasi dengan membuka lahan baru dengan cara yang sama yaitu menebang pohon-pohon kayu.

c. Perburuan

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya memiliki budaya berburu binatang-binatang untuk dikonsumsi sendiri dengan cara yang dilakukan perorangan maupun kelompok dengan menggunakan alat tradisional antara lain tombak maupun senjata tajam lainnya ternasuk dengan menggunakan anjing pemburu.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENCURIAN KAYU PERLADANGAN DAN PERBURUAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Terjadinya pencurian kayu, perladangan dan perburuan di daerah Taman Nasional Kutai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan adanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya meliputi :

- **□ Faktor Geografi**

Daerah hukum Polres Bontang sebagian besar terdiri dari hutan, bukit dan sungai-sungai dengan mata pencaharian penduduk mengumpulkan hasil hutan, pengerajin, buruh, nelayan, peladang berpindah dan perburuan sehingga hal ini membawa pengaruh sosial ekonomi penduduk daerah Kutai khususnya yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan pencurian kayu, perladangan dan perburuan.

- **□ Faktor Demografi**

Pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai macam golongan dengan sifat yang berbeda-beda dapat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan, tingginya jumlah pengangguran sebagai akibat angkatan kerja yang tidak tertampung karena kurangnya lapangan pekerjaan, didorong lagi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan mereka demi kepentingan pribadi sangat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan khususnya pencurian kayu.

- **□ Faktor Sosial Ekonomi**

Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat kabupaten Bontang pada umumnya dengan berladang berpindah-pindah tanpa memperhatikan kelestarian ling-

kungan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah hukum Polres Bontang cukup tinggi mengingat barang-barang tersebut harus disubsidi dari luar dan transportasinya belum lancar (banyak melalui sungai). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan paling mudah dengan cara mencuri kayu, perladangan berpindah dan berburu binatang yang ada di Taman Nasional Kutai.

- □ **Faktor Sosial Budaya**

Bagi penduduk yang tinggal di sekitar hutan, mengambil kayu di hutan dianggapnya suatu hal yang biasa seolah-olah sudah membudaya. Hal ini disebabkan karena masih ada sementara penduduk yang tinggal di sekitar hutan beranggapan bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan milik bersama. Kayu yang tumbuh di hutan dulunya adalah ditanam oleh nenek moyangnya, maka sudah sewajarnya kalau anak cucu mewarisi.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masih sangat terbelakang, sehingga sulit untuk menerima maupun penerangan dari Pemerintah, di lain pihak dalam kehidupan masyarakat desa ada suatu tradisi / kebiasaan mempunyai kerja secara berlebihan, sedangkan sumber penghasilan lain tidak ada maka untuk mencukupi kebutuhan tersebut jalan yang paling mudah dan cepat adalah mencuri / mengambil kayu di hutan.

- **Sikap dan partisipasi masyarakat**

Kecenderungan meningkatnya pencurian kayu antara lain karena masih terdapatnya faktor sikap masa bodoh dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan.

- **Kemampuan aparat penegak hukum**

Jumlah kekuatan personil dibanding dengan luas wilayah belum seimbang, sarana tugas perairan juga belum memadai sehingga petugas kewalahan dalam melakukan tugas maupun tindakan di lapangan, di samping itu pula masih adanya sementara oknum pejabat yang mempunyai sifat untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, apatis/masa bodoh terhadap pencurian kayu, kurangnya loyalitas, pengabdian dan tanggung jawab petugas akan profesinya.

KONDISI TAMAN NASIONAL KUTAI YANG DIHARAPKAN

- □ **Pencurian kayu**

Masyarakat di sekitar hutan khususnya hutan Taman Nasional Kutai mengerti, paham tentang fungsi hutan terhadap lingkungan dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lagi menggantungkan diri dari hasil hutan/kayu terutama dari hutan Taman Nasional Kutai sehingga kelestarian hutan dapat dijaga dengan baik. Masyarakat disadarkan untuk mau mencari mata pencaharian lain dengan tidak mencuri kayu di taman nasional kutai.

- □ **Perladangan**

Budaya masyarakat di sekitar hutan mempunyai kebiasaan membuka ladang dengan menebang kayu-kayu yang ada di hutan dengan harapan ladangnya akan ditanami tanaman maupun sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sadar bahwa tempat berladang untuk pertanian lain di luar Taman Nasional Kutai masih luas.

- **Perburuan**

Kebiasaan berburu binatang-binatang hutan untuk dikonsumsi masyarakat tidak dilakukan terhadap binatang-binatang yang dilindungi termasuk binatang yang ada di areal hutan Taman Nasional Kutai karena di samping jumlahnya sudah langka perkembangbiakannya sangat pelan.

UPAYA YANG DILAKUKAN

Sejak awal penulis telah kemukakan bahwa hubungan antara masyarakat sekitar hutan dengan hutan merupakan hubungan timbal balik yang saling terkait dan akan berlangsung terus sepanjang masa. Sifat dan intensitas hubungan tersebut akan mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika dan tingkat perkembangan sosial ekonomi, penduduk, budaya dan pengetahuan masyarakat sekitar hutan.

Bilamana sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dalam keadaan baik dapat diharapkan hutan akan aman dari gangguan, namun sebaliknya bila keadaan sosial ekonomi semakin memburuk terdapat kemiskinan maka dapat dipastikan hutan beserta lingkungannya akan terganggu. Walaupun selama ini sering dilaksanakan operasi-operasi Kepolisian namun masih terbatas pada pelakunya, sehingga pencurian kayu di daerah kabupaten Kutai belum ditangani secara konsepsional. Untuk meniadakan pencurian kayu maka perlu dilakukan usaha-usaha melalui pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan kesejahteraan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Pemda Kutai bersama Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya sedangkan POLRI dalam hal ini sebagai pendukung melalui pendekatan melalui pendekatan Bimmas Pol. Pendekatan semacam ini sebenarnya paling tepat, guna meniadakan, minimal menekan / memperkecil terjadinya pencurian kayu, dengan jalan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya yang tinggal disekitar hutan dengan membuka lapangan baru. Untuk meniadakan ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan/hasil hutan ataupun melalui transmigrasi. Sedangkan pendekatan dari segi keamanan dilakukan oleh POLRI dengan didukung oleh Dinas Kehutanan bersama Pemda aparat teritorial TKPH (team koordinasi pengamanan hutan) maupun masyarakat melalui operasi-operasi kegiatan baik rutin maupun khusus sebagai berikut :

Operasi Rutin Kepolisian

Dengan operasi rutin kepolisian dilaksanakan kegiatan Kepolisian sepanjang tahun yang ditujukan untuk :

1. Mencegah terjadinya gangguan kamtibmas pelanggaran dan gangguan.
2. Membuat terang kasus-kasus kriminalitas yang timbul.
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah dan penangkalan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi operasional rutin Kepolisian khususnya dalam penanggulangan pencurian kayu adalah :

Operasi Khusus Kepolisian

1. Operasi dilaksanakan secara terpadu dan mandiri.
Operasi terpadu dengan mengerahkan semua unsur kekuatan yang dipersiapkan, meliputi unsur Intel, Reserse, Bimmas, Sabhara serta unsur komando teritorial, Pemda terutama Dinas Kehutanan sebagai penunjang dengan memperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional POLRI yang melibatkan unsur-unsur dari luar lingkungan POLRI didasarkan atas pertimbangan kebutuhan operasi yang dilandasi dengan koordiansi dan sinkronisasi lintas sektoral.
Operasi mandiri dengan mengerahkan semua fungsi kekuatan anggota POLRI yang dipersiapkan meliputi fungsi Intel, Reserse, Bimmas dan Sabhara.
2. Dalam pelaksanaan operasi khusus kepolisian dibentuk juga unit kecil / UKL dengan jumlah personil yang relatif kecil, namun memiliki kemampuan yang

lengkap dan memadai untuk menangani TO yang telah ditetapkan. Adapun anggota yang tergabung dalam suatu UKL bisa terdiri dari personil-personil yang berasal dari 2 (dua) fungsi operasional atau lebih, hal ini tergantung dari TO yang akan ditangani.

3. Kegiatan operasional dilaksanakan secara simultan dan atau bertahap, sesuai dengan kondisi kerawanan maupun gelagat perkembangan ancaman yang dihadapi pada daerah sasaran Operasi.
4. Pelaksanaan tugas masing-masing fungsi sebagai berikut :
 - a. Fungsi Intelpol
 - b. Fungsi Preventif
 - c. Fungsi Represif
 - d. Fungsi Bimmas

P E N U T U P

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi serta faktor-faktor yang menghambat maupun pembahasannya sebagai berikut dibawah ini :

- a. Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang secara potensial perlu diamankan kelestariannya secara berlanjut dari gangguan pencurian maupun pengerusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Pencurian kayu, perladangan dan perburuan yang terjadi di wilayah Polres Kutai pada umumnya dilakukan dan khususnya di wilayah Taman Nasional Kutai oleh penduduk yang ada di sekitar hutan, berlatar belakang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masih relatif rendah. Di lain pihak adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja mengkoordinir kegiatan tersebut dan memberi modal maupun peralatan yang diperlukan bagi para pelaku dengan tujuan memperkaya diri/mencari keuntungan pribadi.

- c. Penanggulangan pencurian kayu, perladangan dan perburuan tidak cukup hanya dilaksanakan operasi kepolisian tetapi perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kayu, perladangan dan perburuan yang dalam hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan.
- d. Dengan demikian maka penanggulangan terhadap pencurian kayu, perladangan dan perburuan bukan merupakan tanggung jawab POLRI saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama antar instansi / lembaga pemerintah serta masyarakat secara terpadu.

Saran-saran

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan yaitu dalam menanggulangi pencurian kayu, perladangan dan perburuan liar, maka saran-saran yang perlu dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk menanggulangi pencurian kayu, perladangan dan perburuan atau minimal mencegah/ memperkecil terjadinya pencurian kayu perlu dilaksanakan operasi kepolisian secara berlanjut baik melalui operasi khusus (secara terpadu) maupun operasi khusus Kepolisian.
- b. Kepada para pelaku pencurian kayu, perladangan dan perburuan, otak pelaku, penggerak, pendukung serta penadah perlu diberikan tindakan yang keras dengan hukuman yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap mereka maupun terhadap mereka-mereka yang ingin berbuat sama atau bagi pelaku baru.
- c. Terhadap perusahaan-perusahaan kayu yang membeli kayu hasil curian perlu ditindak tegas dan dicabut izin usahanya demikian pula terhadap oknum ABRI/POLRI, Kehutanan, Instansi sipil lainnya yang terlibat pencurian kayu.
- d. Di samping operasi terpadu dan operasi kepolisian yang dilakukan oleh POLRI tidak kalah pentingnya perlu dilaksanakan melalui pendekatan kesejahteraan oleh Pemda dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dengan membuka lapangan kerja baru untuk menghilangkan ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan / hasil hutan. Usaha tersebut dapat berupa prioritas utama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk transmigrasi.

- e. Terhadap penduduk yang tinggal di sekitar hutan harus sering diberikan penjelasan/ penerangan tentang pentingnya kelestarian hutan dan satwa yang ada di dalamnya serta akibat yang timbul apabila hutan rusak dan satwa punah.

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI SEKITAR TAMAN NASIONAL KUTAI

**Oleh : Triyoga
PT. PUPUK KALTIM**

Pendahuluan

Keberadaan Taman Nasional Kutai (TNK) di propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk/bukti negara kita telah meratifikasi konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Kekayaan Indonesia dalam hal keanekaragaman hayati sangatlah besar. Di Indonesia terdapat 1539 spesies burung, atau 17% dari seluruh spesies burung yang ada di dunia, 381 spesies di antaranya merupakan spesies endemik (McNeely, et al, 1988). Selain itu, Indonesia memiliki \pm 27.500 spesies tanaman berbunga, 515 spesies satwa mamalia, 511 spesies satwa reptilia, dan 270 spesies satwa amphibia (Bappenas, 1993; WCMC, 1994).

Wilayah TNK hingga sekarang terus mengalami tekanan pengrusakan yang cukup parah. Sekarang sangat mudah untuk dijumpai sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam TNK, misalnya perkampungan, perladangan, pengambilan kayu, dan perburuan satwa liar.

Bappenas (1993) mengidentifikasi bahwa meningkatnya tekanan terhadap kehidupan liar dan ekosistem alami, antara lain disebabkan oleh : (1) Kemiskinan; (2) Tekanan Penduduk; (3) Pemanfaatan Sumber Daya dan Lahan Hutan; dan (4) Pengembangan Pertanian.

Sejak tahun 1993, PT. Pupuk Kaltim bersama-sama dengan beberapa perusahaan lainnya yang ada disekitar TNK telah resmi tergabung dalam suatu wadah sebagai mitra TNK. Adalah sangat berat jika program pelestarian TNK hanya dilakukan oleh pihak TNK secara sendirian. Mitra TNK diharapkan dapat meringankan sebagian beban yang dipikul oleh TNK.

Program yang Dilakukan PT Pupuk Kaltim

Dalam program kemitraan PT. Pupuk Kaltim dengan TNK, PT. Pupuk Kaltim aktif berperan untuk mengurangi salah satu faktor penyebab terjadinya perambahan hutan disekitar TNK. Sasaran yang dibidik adalah pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di sekitar TNK yang dilakukan PT. Pupuk Kaltim terutama di bidang usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Bidang usaha ini dinilai sesuai, mengingat pada umumnya mereka kurang memiliki ketrampilan dan pendidikan khusus dan PT. Pupuk Kaltim memiliki Sumber Daya Manusia dalam bidang tersebut sebagai pelatih/penyuluh dalam jumlah cukup. Program pembinaan dilakukan secara berkesinambungan, yaitu dimulai dari pelatihan kader, praktek lapangan, dan akhirnya usaha di lahan mereka sendiri.

Masyarakat yang diikutkan dalam program pembinaan ini adalah masyarakat yang tinggal di luar kawasan TNK ataupun hutan lindung. Jika program ini berhasil, diharapkan masyarakat yang berada di luar TNK tidak berusaha masuk ke dalam TNK, bahkan sebaliknya masyarakat di dalam wilayah TNK menjadi tertarik untuk mengikuti program dan keluar dari wilayah TNK.

Salah satu wilayah yang ikut dalam program ini adalah masyarakat Km-24 Jl. Bontang-Samarinda. Wilayah tersebut merupakan areal yang khusus disiapkan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang tadinya berusaha di dalam wilayah TNK/hutan lindung.

Metoda Program

Program dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu :

1. Pelatihan
2. Praktek lapangan / Magang
3. Usaha di lahan petani

Pelatihan

Pelatihan teori dilakukan di PT. Pupuk Kaltim selama 1 – 2 minggu. Peserta pelatihan adalah wakil-wakil dari daerah yang dibina untuk dijadikan sebagai kader. Seluruh peserta diasramakan dan diberi akomodasi yang pantas oleh PT. Pupuk Kaltim.

Praktek Lapangan / Magang

Setelah mengikuti pelatihan teori, beberapa peserta diikutkan program praktek lapangan/magang selama 1 – 2 bulan di Unit Percontohan Pertanian Terpadu (UPPT) yang ada

di PT. Pupuk Kaltim. Selama mengikuti program ini, peserta mendapat uang saku dari PT. Pupuk Kaltim.

Usaha di Lahan Petani

Pada akhirnya masyarakat diharapkan untuk berusaha di bidang yang diinginkan untuk mendapatkan penghasilan. Dalam program ini masyarakat diajak melalui bisnis dalam bentuk kemitraan, bukan bantuan cuma-cuma. Maksud dari hubungan bisnis ini adalah cara agar peserta berpola pikir sebagai pengusaha, bukan sebagai peminta-minta. Walaupun demikian, diusahakan dalam perjanjiannya petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh PT. Pupuk Kaltim hanya terbatas pada penyuluhan, peminjaman alat, dan pupuk urea.

Model Kemitraan

Model kemitraan yang telah berjalan terdiri dari tiga model yang dibedakan berdasarkan komoditi yang diusahakan yaitu :

1. Tanaman Pangan dan Sayuran
2. Penggemukkan Ternak Sapi
3. Beternak Ayam Pedaging

Tanaman Pangan dan Sayuran

PT. Pupuk Kaltim meminjamkan modal berupa sarana yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Modal ini nantinya harus dikembalikan setelah hasil panen terjual. Sarana tersebut misalnya: alat-alat pertanian, benih, pupuk, dan pestisida. PT. Pupuk Kaltim membantu memasarkan hasil panen bersama-sama dengan petani. Keuntungan dihitung dengan rumus (hasil penjualan kotor dikurangi modal). Dari keuntungan ini petani mendapatkan 75 %.

Penggemukkan Ternak Sapi

PT. Pupuk Kaltim menitipkan sapi kepada peternak untuk dipelihara. Sapi-sapi tersebut dipelihara sesuai petunjuk dari PT. Pupuk Kaltim sehingga bertambah berat badannya atau bahkan bertambah populasinya. Dalam pemeliharaan sapi ini penyuluh dari PT. Pupuk Kaltim aktif memonitor, terutama yang berhubungan dengan masalah medis.

Sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan persentase penambahan berat badan sapi, yaitu 90 % peternak: 10 % PT. Pupuk Kaltim. Sedangkan untuk anak sapi yang lahir pembagiannya adalah 85 % peternak: 15 % PT. Pupuk Kaltim.

Beternak Ayam Pedaging

PT. Pupuk Kaltim memberikan modal usaha dalam bentuk sarana kandang, bibit anak ayam (DOC), pakan ayam dan obat-obatan. Pemasaran hasil panen seluruhnya dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim dengan sistem bagi hasil 50 % : 50 %. Bagi peternak yang tidak mempunyai kandang sendiri, PT. Pupuk Kaltim membantu membuat kandang yang nantinya diperhitungkan pengembaliannya dengan menghitung nilai depresiasinya.

Kerjasama dengan Pihak Lain

Pada tahun 1998, Polres Bontang mengajukan permohonan untuk melatih anggotanya, khusus satuan Binmas dalam bidang pertanian. Setelah menjalani pelatihan di PT. Pupuk Kaltim selama 2 – 3 minggu, pihak Polres Bontang membuat lahan percontohan di lahan masyarakat Dusun Sekendis, Desa Sekaming, Kecamatan Bontang Selatan. Daerah tersebut terletak di pinggir jalan menuju pelabuhan PT. Indominco Mandiri.

Keberadaan kebun percontohan dengan tanaman yang tumbuh dengan baik di areal yang asalnya padang alang-alang, telah membuat masyarakat sekitarnya ingin meniru. Melihat antusiasnya masyarakat, Polres Bontang dan PT. Pupuk Kaltim mengajak PT. Indominco Mandiri untuk ikut dalam program ini. Bentuk kerjasama yang telah disepakati adalah Polres Bontang sebagai penggerak dan pengawas para petani; PT. Pupuk Kaltim sebagai penyuluh; dan PT. Indominco Mandiri sebagai penyedia sarana produksi.

Kendala yang Dihadapi

Secara teknis, program pembinaan masyarakat dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim tidak banyak menemui kendala, karena sudah diantisipasi sebelumnya. Namun demikian ada beberapa kendala yang agak menghambat keberhasilan dan kesinambungan program ini:

1. Mental Masyarakat yang “Aji Mumpung”

Masih banyak masyarakat peserta program yang menganggap program ini sebagai proyek bantuan yang tidak perlu dikembalikan, sehingga peserta mengerjakan secara asal-asalan atau kurang jujur. Kerja sama dengan pihak Polres sebagai pengawas diharapkan dapat memperbaiki sikap mental masyarakat yang kurang baik ini.

2. Keterbatasan Komoditas Usaha

Keterbatasan komoditas usaha didasarkan bukan atas sulitnya memperoleh sarana usaha, akan tetapi didasarkan pada kemudahan hasil produk untuk dipasarkan. Selama ini pemasaran lebih banyak dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim, padahal kemampuan PT. Pupuk Kaltim untuk membantu pemasaran sangat terbatas, yaitu hanya untuk produk jagung, ayam, dan daging sapi.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, 1993. Biodiversity Action Plan for Indonesia. Jakarta.

McNeely, A., K. Miller, W.V. Reid, R.A. Mittermeyer, and T. B. Werner. 1998 *Conserving the World's Biological Diversity*. Gland and Washington: IUCN, WRI, CI, WWF-US, World Bank.

World Conservation Monitoring Centre, Groombridge, B., ed. 1994. *Biodiversity Data Sourcebook* Cambridge, UK: World Conservation Press.

PENATAAN BATAS PARTISIPATIF SEBAGAI *ENTRY POINT* PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN

**Oleh : Diah Y. Raharjo
Social Forestry Advisor, SFMP-GTZ Samarinda**

SFMP – GTZ (*Sustainable Forest Management Project*) adalah proyek kerjasama Pemerintah Republik Federal Jerman dan Indonesia dalam membantu Pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengembangkan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan yang telah dikelola oleh HPH atau HPHTI di Kalimantan Timur. Salah satu aspek ini dari sistem manajemen hutan lestari adalah pelibatan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan hutan (perhutanan sosial). Pemikiran dan ujicoba yang dilakukan proyek merupakan masukan yang berguna bagi perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia dan dapat diimplementasikan.

Pendahuluan

Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan, terhadap sumber daya hutan sudah merupakan kondisi yang sangat umum di Indonesia. Interaksi antara hutan dan masyarakat demikian eratnya sehingga setiap nafas kehidupan yang ada di masyarakat selalu kembali pada alam. Interaksi yang nyata terlihat adalah pada hubungan ketergantungan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan lingkungannya. Dalam menggunakan sumber daya alam di sekitarnya, terutama lahan, didasarkan pada tatanan budaya yang sudah turun temurun. Tatanan ini sudah berlangsung beratus-ratus tahun sebelum industri perkayuan masuk di sekitar wilayah mereka untuk melakukan kegiatan eksploitasi hutan

Interaksi antara masyarakat dengan hutan yang selalu dipertahankan sejak lama, terjadi karena hutan mampu memberikan kesejahteraan lahir bathin bagi mereka. Pada akhirnya pola tindakan masyarakat berkembang dibawah hukum-hukum alam dan hubungan antara sesamanya dengan makhluk hidup lainnya, mampu menjaga keberlangsungan sumber daya hutan dan makhluk hidup di dalamnya. Hubungan ekologis yang terjadi antara keduanya menimbulkan pengelolaan sumber daya ini secara lebih arif dan terkendali.

Apa Masalah Dalam Pemantapan Kawasan Hutan di Indonesia?

1. Sejak tahun 70an kehadiran industri perusahaan kayu (concession) tidak dapat ditolak, dengan adanya kebutuhan dana pembangunan nasional di mana hutan sebagai sumber devisa non-migas, mau tidak mau pembangunan sektor kehutanan harus berjalan dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Di lain pihak arahan Rencana Pembangunan Nasional, sektor kehutanan juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan, dan penekanan pada pemberian sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Upaya-upaya ke arah ini dilakukan secara bertahap dan merupakan proses yang memerlukan cukup banyak waktu.
2. Fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur dan umumnya di Indonesia, kehadiran industri pengelolaan hasil hutan menimbulkan terganggunya keseimbangan tatanan kehidupan dan kadang yang dapat mengeluarkan mereka dari lingkungan alamnya. Perubahan interaksi hutan dengan masyarakat pada akhirnya berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat, dimana perubahan yang terjadi tidak berlangsung secara alami tetapi cenderung dipaksakan. Salah satu yang terjadi di masyarakat adalah berkurangnya fungsi hutan sebagai penyedia kebutuhan hidup (makan, minum, tempat beribadah dan keperluan sosial lainnya) dan sumber pendapatan utama (hasil kayu dan non-kayu). Berkaitan dengan penggunaan lahan, kehadiran industri ini menyebabkan siklus perladangan gilir balik menjadi lebih pendek, akibatnya adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah dan hasil panen yang tidak memuaskan.
3. Permasalahan tumpang tindih atau konflik kepentingan penggunaan lahan dan perusahaan hutan untuk sektor kehutanan semakin menjadi permasalahan yang sulit dikendalikan. Pemantapan kawasan hutan produksi alam yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan lahan masyarakat, merupakan persoalan yang juga timbul di lapangan, karena konflik kepentingan penggunaan lahan. Pelaksanaan tata batas kawasan konsesi hutan sendiri (dengan menggunakan batas alam di lapangan dan diatas peta) hampir tidak pernah memperhatikan keberadaan serta kebutuhan lahan masyarakat di dalam dan di sekitarnya.

4. Pengalaman di lapangan memperlihatkan bahwa sumber keresahan dan konflik tersebut antara lain adalah tidak adanya pengakuan hak penguasaan lahan untuk masyarakat lokal. Tata cara pembuatan batas yang ada belum dihargai semua pihak dan belum cukup memberikan landasan operasional secara menyeluruh, khususnya mengenai mekanisme dan legalitas keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Pemancangan patok batas sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penetapan batas dilakukan tanpa melalui dialog yang memadai dan menyeluruh dengan warga masyarakat sekitar hutan. Selain itu terdapat beberapa sumber permasalahan secara teknis adalah :
 - a) tata cara penetapan tata batas selama ini didasarkan pada sejumlah peraturan dan pedoman hutan masih menimbulkan persoalan, antara lain tata batas belum dihargai semua pihak;
 - b) penetapan kawasan hutan produksi di atas peta tidak didukung oleh kondisi nyata di lapangan; dan
 - c) ketidakpastian kawasan jangka panjang masih merupakan kendala utama bagi pemegang konsesi dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

5. Situasi ketidakpastian akan status lahan masyarakat setempat mengakibatkan bahwa masyarakat belum mempunyai kesempatan dan insentif untuk ikut serta secara aktif dalam pengelolaan hutan berkesinambungan. Salah satu jalan keluar yang diambil Departemen Kehutanan adalah mengeluarkan kebijakan agar Perusahaan HPH menerapkan Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, dengan harapan dapat menimbulkan hubungan yang harmonis antara masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan perusahaan. Namun penekanan program ini lebih pada pola “pertanian menetap” dan masyarakat masih dipandang sebagai perambah hutan dan yang “berbahaya” bagi pemantapan kawasan hutan. Masalah yang ditimbulkan dari program ini mempunyai resiko besar untuk pengelolaan hutan lestari.

Mengapa Penataan Batas Partisipatif (PBP)?

Kondisi di atas adalah suatu realita yang harus kita pahami dan temukan jalan keluarnya. Cara pandang dalam penyelesaian masalah dan konflik yang ada seyogyanya harus lebih arif dan terbuka. Ketiga aktor atau *stakeholders* dalam pengelolaan hutan, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Pemegang konsesi (swasta dan BUMN), harus dapat duduk bersama dan mempunyai niat baik untuk mencari jalan keluarnya. Untuk mempertemukan ketiganya dalam menyamakan persepsi dan pemikiran ke arah pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, diperlukan kerja keras dan kesabaran.

Prinsip dasar dari “Partisipasi masyarakat” dalam proses PBP adalah keterlibatan masyarakat sejak :

- Perencanaan, melalui informasi pendahuluan tentang Rencana Peruntukan Penunjukan atau pemberian hak pada pihak ketiga/Swasta;
- Pelaksanaan, melalui pengakuan hak kepemilikan dan penggunaan lahan serta persetujuan Perencanaan Masyarakat dalam Rencana Tata guna Lahan Desa, melalui proses penetapan kawasan hutan¹;
- Evaluasi dan pemantauan, melalui persetujuan peranan masyarakat dalam evaluasi dan pemantauan batas dan pengelolaan hutan oleh pihak BUMN/S.

Penataan kawasan hutan dan tata cara penetapan batas secara partisipatif dilakukan melalui proses dialog dan kesepakatan batas di lapangan bersama masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah (1) untuk menghasilkan kawasan hutan alam dan produksi yang aman konflik kepentingan jangka panjang, dengan menghindari tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan, pertanian, perkebunan, transmigrasi dan penggunaan lahan oleh masyarakat; (2) Menemukanali proses tata batas yang paling akomodatif bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, swasta dan pemerintah; dan (3) Memprakasai proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam negosiasi dan tahapan penetapan tata batas; (4) Mendukung upaya-upaya penyelesaian sengketa tata batas dan proses perencanaan pengelolaan kawasan secara kolaboratif.

Bagaimana Proses Penataan Batas Partisipatif ?

Proses PBP dilakukan pada kawasan hutan yang dan akan telah ditetapkan, dimana prosesnya dilakukan melalui tahapan:

1. Perencanaan yang mengoverlaykan semua informasi tentang rencana penggunaan lahan dari semua sektor pembangunan; penggunaan lahan/hutan saat ini, baik oleh masyarakat maupun sektor diluar kehutanan; dan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta sejarah kepemilikan atau penguasaan lahan sebelum ditetapkan sebagai hutan negara. Bentuk perencanaan terpadu ini adalah berupa peta dasar yang telah mempunyai informasi awal penggunaan lahan dari semua pihak (*stakeholders*).
2. Identifikasi atau pembuatan *social zoning* yaitu kegiatan mengumpulkan data sekunder dan primer lapangan baik fisik maupun sosial ekonomi dan budaya guna menge-

¹ Penetapan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak suatu wilayah hutan menjadi kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia.

tahui apakah tanah yang dikuasai oleh pihak lain dapat atau tidak dikeluarkan dari kawasan hutan.

Proses dalam tahapan kedua dilakukan dengan menggunakan metode *Community Mapping* atau *participatory mapping*, untuk menggambarkan kondisi fisik dan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat. Informasi yang sangat perlu diidentifikasi dalam tahapan ini adalah

- a. Sejarah desa/kampung, untuk melihat sejarah keberadaan masyarakat pada kawasan hutan, apakah mereka ada pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan negara atau justru kawasan hutan mereka yang “dinegarakan” oleh hukum negara.
 - b. Pola penggunaan lahan yaitu informasi yang menggambarkan bentuk atau mekanisme pemilihan, pembukaan, penyebaran dan kondisi visual lahan oleh masyarakat setempat berdasarkan kearifan lokal yang masih berlaku.
 - c. Sistem penguasaan sumber daya alam yaitu informasi yang menggambarkan mekanisme aturan kepemilikan dan pembagian lahan; pemungutan hasil hutan (kayu dan non kayu); serta akses masyarakat ke dalam kawasan hutan, berdasarkan kearifan lokal, norma atau adat istiadat yang masih berlaku kuat di masyarakat.
 - d. Tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam yaitu informasi yang menggambarkan prosentase antara kebutuhan hidup rumah tangga petani/peladang dengan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut oleh sumber daya alam di sekitarnya.
3. Pengkajian hasil identifikasi berdasarkan aspek produksi, ekologi dan sosial budaya. Pengkajian ini merupakan salah satu cara pengkajian hasil identifikasi lapangan ke dalam aspek produksi yang berkaitan dengan nilai ekonomi hutan yang sudah, sedang dan akan dikelola masyarakat; aspek ekologi yang berkaitan dengan system pelestarian sumber daya alam berdasarkan kearifan tradisional dan nasional; serta aspek sosial budaya yang berkaitan erat dengan sytem norma atau adat yang berlaku di masyarakat.
4. Sosialisasi proses PBP yaitu adalah kegiatan persiapan sosial masyarakat dalam proses penyelesaian konflik atau tumpang tindih penggunaan/penguasaan dan kepemilikan melalui diskusi kelompok; penyuluhan atau metode pendekatan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada tahap ini masyarakat memerlukan penjelasan dan penguatan untuk melakukan tahapan proses negosiasi. Masyarakat perlu mendapat kejelasan :
- a. Apa yang dimaksud penyelesaian konflik melalui proses PBP;

- b. Mengapa perlu penyelesaian konflik tumpang tindih di dalam kawasan hutan melalui proses negosiasi;
 - c. Bagaimana alur penyelesaian dilakukan;
 - d. Identifikasi peran, hak dan tanggung-jawab Masyarakat setempat; Pemerintah dan pihak lain (seperti pengelola kawasan; pemegang hak pengusahaan atau lainnya) dalam proses negosiasi;
 - e. Apa yang harus disiapkan masyarakat untuk melakukan negosiasi;
 - f. Penjelasan perlunya seorang mediator dalam proses negosiasi yang ditunjuk bersama;
 - g. Penjelasan bahwa hasil kesepakatan dalam proses negosiasi bukan “harga mati” dan masih memerlukan tahapan tindak lanjut untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
 - h. Perlunya pilihan-pilihan yang akan direkomendasikan beserta konsekwensi hukumnya;
5. Proses negosiasi adalah kegiatan tawar menawar dalam menyepakati rekomendasi apakah suatu kawasan dapat atau tidak di “enclave” dan penentuan pilihan-pilihan bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat atau lainnya di dalam kawasan hutan yang harus diakui pemerintah.

Tahapan ini adalah tahapan yang memberikan peluang bagi masyarakat melakukan tawar menawar dengan pihak lain, melalui :

- a. Diskusi agenda pertemuan untuk negosiasi dan menyepakati mediator proses negosiasi;
 - b. Kesepakatan aturan main dalam proses negosiasi oleh mediator;
 - c. Penyampaian hasil identifikasi lapangan, pengkajian dan analisa data oleh Tim identifikasi dan rekomendasi sementara;
 - d. Penyampaian usulan masyarakat untuk pilihan-pilihan yang akan direkomendasikan;
 - e. Diskusi untuk tawar menawar usulan pilihan-pilihan;
 - f. Perumusan kesepakatan dan pilihan-pilihan yang akan direkomendasikan.
 - g. Penyiapan dokumentasi kesepakatan;
 - h. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut untuk kelanjutan rekomendasi.
6. Kesepakatan adalah proses memberikan posisi tawar kepada masyarakat setempat dalam menentukan apakah suatu kawasan dapat atau tidak di “enclave” dan penentuan pilihan-pilihan bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat atau lainnya di dalam kawasan hutan.

7. Rekomendasi/usulan daerah adalah penyampaian hasil penyelesaian lapangan, melalui proses negosiasi dan kesepakatan, terhadap kawasan yang telah diidentifikasi untuk dilakukan “enclave” dan atau bentuk lain pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat, melalui Bupati (kepala Daerah Tingkat II atau District) kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk mendapatkan persetujuan.
8. Tahap persetujuan adalah tahapan menuju ke legalitas dari usulan daerah ke pusat. Berdasarkan rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II, maka Menteri Kehutanan dan Perkebunan dapat mengirim surat persetujuan sebagai bahan dasar proses legalisasi pengakuan dan pemberian hak pengelolaan ke masyarakat setempat.
9. Penataan batas adalah tahap akhir dari proses legalitas hasil kesepakatan. Berdasarkan persetujuan menteri maka proses penataan batas secara definitif dapat dilakukan aparat pemerintah terkait atau instansi terkait, dengan menggunakan dokumentasi yang telah ada.

Apa Manfaat dan Risiko dari Penataan Batas Partisipatif?

Manfaat dan risiko dari pendekatan baru ini memang harus ditanggung semua pihak untuk menuju pengelolaan hutan yang berwawasan keadilan dan kelestarian. Konsekuensi risiko yang akan ditanggung adalah :

1. Pemerintah :

- a) Mengkaji kembali kebijakan dan tata cara pengukuhan kawasan hutan dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat melalui pengakuan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan, penguasaan dan pemilikan lahan dan hutan.
- b) Berkurangnya kawasan hutan yang akan diberikan status pengelolaan secara komersial untuk tujuan produksi dan finansial (pengurangan target kawasan konsesi)
- c) Perubahan biaya; tata waktu; unsur yang terlibat dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan dan penyelesaian hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan.
- d) Mengkaji aspek legal dari hasil proses PBP
- e) Pelatihan sumber daya manusia atau staff teknis lapangan untuk melakukan PBP;
- f) Sosialisasi pendekatan PBP sebagai dimensi baru dalam pemantapan kawasan hutan di semua level.

2. Masyarakat :

- a) Menyediakan waktu dan lebih sabar dalam mengikuti proses PBP.
- b) Menyiapkan kesepakatan antara warga masyarakat untuk Rencana Tata Guna Lahan Desa.
- c) Bernegosiasi dengan pihak lain dan menyepakati hasil.

3. Perusahaan atau pihak yang diberi hak pengelolaan (Taman Nasional, kawasan konservasi dan lainnya) :

a. Perubahan batas

Perubahan batas baik yang belum dilakukan maupun yang sudah temu gelang, karena batas yang digunakan biasanya adalah batas alam dan batas antar kawasan HPH. Perubahan batas ini berimplikasi pada waktu dan biaya untuk melakukan batas yang partisipatif atau mengulang batas alam (temu gelang) yang sudah dilakukan, terutama pada kawasan-kawasan yang berbatasan dengan kampung atau desa di dalam dan di sekitar areal HPH atau juga pada kawasan dimana terdapat akses masyarakat yang menggunakan lahan dan berpotensi konflik langka panjang.

b. Pengurangan areal hutan produksi

Perubahan batas akan berpengaruh pada jumlah areal, dan dalam proses PBP maka resiko yang akan didapat adalah pengurangan areal hutan produksi. Berdasarkan hasil zonasi muncul beberapa alternatif areal yang akan dibagi menjadi:

- Kawasan yang dikelola sendiri oleh HPH;
- Kawasan yang dikelola bersama HPH dan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar HPH (*joint management*);
- Kawasan yang akan dikelola masyarakat dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan adat dan hutan rakyat. Untuk yang terakhir ini berdasarkan kebijakan yang ada harus dikeluarkan dari areal kerja HPH.

c. Perubahan Rencana Karya Tahunan/Rencana Karya Lima tahunan termasuk perubahan target produksi.

Mengkaji kembali Rencana Karya Lima tahunan (RKL) & Rencana Karya Tahunan (RKT) dari Forest Management Unit secara keseluruhan. Risiko terakhir ini adalah implikasi dari dua risiko di atas. Kemungkinan terburuk adalah merubah kembali perencanaan dan target RKL dan RKT serta produksi. Dalam proses PBP, risiko (3) adalah risiko yang paling tinggi bagi rencana pengelolaan perusahaan.

Manfaat yang dapat diterima dari semua stakeholders adalah :

1. Pemerintah :

- a. Adanya kepastian pemantapan kawasan hutan jangka panjang;
- b. Perhitungan yang jelas tentang luas kawasan hutan yang aman konflik dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat setempat;
- c. Dokumentasi proses yang membantu proses legalitas kawasan;
- d. Terpenuhinya Kriteria dan Indikator Partisipasi dan Pemerataan dalam Standar Nasional Indonesia untuk Pengelolaan Hutan Lestari.

2. Masyarakat :

- a. Pengakuan atas hak-hak atas tanah (pengelolaan/penguasaan/penggunaan/kepemilikan) melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Kepastian usaha dan berusaha jangka panjang.

3. Perusahaan atau pihak yang diberi hak pengelolaan (taman nasional, kawasan konservasi dan lainnya) :

a. Pemantapan Kawasan

- Perhitungan yang jelas dalam rencana pengelolaan hutan (target luasan dan produksi) berdasarkan proses PBP.
- Batas yang jelas dan dihormati antara areal HPH dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat;
- Memastikan kawasan FMU sesuai dengan TGH; RTRWP & Penggunaan lahan yang nyata di lapangan;
- Melengkapi pemasangan pal batas di lapangan;
- Memastikan kelengkapan dokumen dari semua yang berkaitan dengan manajemen dan pengamanan kawasan;

Biasanya dalam perencanaan perusahaan hutan, perhitungan luas kawasan yang akan dikelola yang berkaitan dengan pajak adalah seluruh jumlah areal yang tercantum dalam SK HPH. Berdasarkan pengalaman, perhitungan di atas peta lampiran SK biasanya merugikan HPH, sebagai contoh Pemegang HPH harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perhitungan ini lebih besar dibandingkan luas kawasan yang “sebenarnya” dapat dikelola HPH. Melalui proses PBP maka HPH dapat menyampaikan perhitungan yang jelas dari kewajiban pajak yang seharusnya di tanggung.

b. Aman konflik lahan jangka panjang

Di lapangan proses PBP akan membantu mengurangi konflik lahan sekarang dan di masa yang akan datang. Sebagai contoh adalah lahan-lahan yang di klaim oleh masyarakat dapat dinegosiasikan bersama berdasarkan alasan atau argumentasi dari masing-masing pihak. Jika terdapat kesepakatan batas dalam proses PBP, termasuk kesepakatan dalam peran, hal dan tanggung-jawab maka masing-masing akan menghormati kesepakatan itu dan konflik jangka panjang akan dapat ditangani bersama.

c. Pengamanan Kawasan termasuk dalam penanganan masalah keamanan hutan dari bahaya kebakaran sejak dini.

Masalah kebakaran hutan tidak lepas dari masalah keamanan kawasan di sekitarnya. Proses ini akan membantu proses kerjasama antara masyarakat dan HPH dalam mengantisipasi bahaya kebakaran hutan. Kejelasan dari status batas akan mengurangi ketidak pedulian masyarakat di dalam dan sekitar hutan akan bahaya api. Sehingga biaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dapat dikurangi dengan partisipasi masyarakat dalam masalah ini.

d. Pemenuhan Kriteria Sertifikasi untuk Pengelolaan Hutan Lestari

Berdasarkan SNI, analisis dan penarikan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga akan diketahui faktor-faktor yang secara mutlak (karena intensitas maupun pentingnya) akan menghambat tercapainya PHPL. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai peubah kunci yang sangat menentukan tercapainya tujuan PHPL, antara lain :

- 1) Status kawasan hutan di dalam areal unit manajemen.
- 2) Keberadaan kepemilikan lahan secara adat (*land tenure*).

Penutup

Pengalaman dari proses yang dilakukan di Pilot Project KPHP Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi, ditindaklanjuti oleh SFMP-GTZ di Kalimantan Timur, dimana saat ini sedang dilakukan pada dua kawasan yaitu untuk FMU atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri. Bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan, pada saat ini Departemen Kehutanan dan Perkebunan sedang menyusun perubahan peraturan yang berkaitan dengan Tata Batas untuk kawasan hutan yang ditetapkan dan kawasan hutan yang belum ditetapkan. Pada kawasan hutan yang telah ditetapkan, perubahan kebijakannya adalah membuat revisi batas dalam dan luar dari kawasan hutan dengan

menggunakan tahapan yang ada dalam proses PBP, melalui Rancangan SK Menhutbun tentang Pedoman Penyelesaian “enclave” di dalam Kawasan Hutan. Sedangkan untuk kawasan hutan yang belum ditetapkan, dilakukan dengan membuat identifikasi kawasan yang sudah mempunyai hak atas tanah masyarakat setempat, serta melakukan proses PBP dalam penyelesaian penetapan batas kawasan.

Perkembangan di atas merupakan dimensi baru bagi Kehutanan di Indonesia dimana Departemen Kehutanan dan Perkebunan mencoba mencari jalan keluar dari konflik penggunaan hutan dan lahan di kawasan hutan. Proses PBP merupakan *entry point* dari penyelesaian konflik tersebut, melalui pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta mengakomodasikan kepentingan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Proses PBP diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan.

MENGGALI KEINGINAN, MERANGKAI KESEPAKATAN

Oleh: Adief Mulyadi

**Direktur Pelaksana pada Yayasan Lembaga Binakelola
Lingkungan (BIKAL) Kalimantan Timur**

*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
(Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)*

Makalah ini disusun berdasarkan hasil *Studi Singkat tentang Kondisi Sosial Ekonomi dan Masalah “Pelanggaran Tata Batas” di Kawasan Taman Nasional Kutai* yang dilaksanakan Yayasan Lembaga Binakelola Lingkungan (BIKAL) atas dukungan *Natural Resources Management Program/EPIQ - USAID*. Studi ini dilaksanakan di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta dan Guntung Sidrap, Dusun Kanibungan, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara.

PENGANTAR

Taman Nasional Kutai (TNK) merupakan salah satu kawasan konservasi di tanah air yang menyimpan sejumlah persoalan baik ditinjau dari aspek lingkungan maupun dari aspek kemanusiaan. TNK tidak saja memiliki sejumlah potensi keanekaragaman hayati, tetapi juga mengandung sejumlah potensi konflik. Potensi konflik yang cukup relevan dengan kehidupan masyarakat menyangkut keberadaan dan status penguasaan lahan, baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pihak luar.

Berikut disajikan beberapa temuan dari hasil studi/investigasi yang dilakukan oleh Yayasan BIKAL di dua lokasi pemukiman sekitar kawasan TNK, yakni Desa Sangkima dan Dusun Kanibungan atau Guntung Sidrap.

Guntung Sidrap

Secara administratif Guntung Sidrap yang terdiri atas 3 rukun tetangga sebenarnya termasuk dalam wilayah administrasi Dusun Kanibungan, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Administratif Bontang Kabupaten Kutai.

Berdasarkan letaknya Dusun Kanibungan sendiri sebenarnya terpisah pada 2 tempat, Guntung Lama terletak disebelah utara dan berdekatan dengan lokasi pabrik dan kantor pusat PT. Pupuk Kaltim, sedangkan Guntung Sidrap terletak di sebelah timur jalan raya atau tepat di depan Rumah Sakit PT Pupuk Kaltim.

Pada awalnya, oleh para perintisnya Guntung Sidrap ini diberi nama **Pulau Pinang, Batang Bengkal, Riam Payau, Riam Kakas** ataupun **Meretan Manis**. Kedatangan orang-orang Bugis yang dimulai pada tahun 1970-an dan pada tahun 1979 salah satu jalan di dalam kampung ini diberi nama Sidrap. Nama ini diambil dari salah satu kabupaten di Sulsel, yaitu Sidenreng Rappang (Sidrap). Nama ini diberikan mengingat bahwa para pemukim itu umumnya adalah orang Bugis yang berasal dari daerah tersebut.

Data sementara yang diperoleh dari para Ketua RT di Guntung Sidrap, menyebutkan bahwa tidak kurang 333 KK atau 1.643 jiwa mendiami wilayah ini. Sampai saat ini belum diperoleh data yang cukup akurat mengenal luas wilayah pemukiman ini.

Sangkima

Sangkima merupakan salah satu desa yang seluruh wilayahnya termasuk dalam kawasan TNK. Secara administratif desa ini dibagi atas lima dusun dan 20 rukun tetangga (RT). Sampai akhir tahun 1998, desa ini didiami sekitar 926 Kepala Keluarga atau 4.570 jiwa. Sangkima menjadi desa definitif sejak tahun 1997, sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Sangatta. Saat ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai.

Sejarah terbentuknya desa ini tidak berbeda dengan Guntung Sidrap, bahkan menurut penuturan para tetua setempat, antara Guntung dengan Sangkima memiliki kekerabatan yang cukup dekat terutama diantara para perintisnya. Kedua pemukiman ini pernah didominasi para pemukim dari suku Kutai dan sekarang didominasi pemukim Bugis.

Tidak jauh berbeda dengan Guntung Sidrap, saat ini desa Sangkima pengaruh tatanan masyarakat Bugis cukup mendominasi keseharian masyarakat setempat. Beragam konflik kepentingan, baik antara masyarakat dengan pengelola TNK maupun di kalangan masyarakat sendiri tidak terlepas dari keberadaan dan pengaruh para pemukim Bugis.

PROFIL SINGKAT MASYARAKAT

Hasil studi sementara diperoleh informasi mengenai beberapa karakteristik penduduk di Guntung Sidrap dan Sangkima.

Tabel 1. Karakteristik Penduduk di Guntung Sidrap dan Sangkima

No.	Karakteristik	Guntung Sidrap	Sangkima
1.	Jumlah penduduk		
	Jumlah KK	333 KK	926 KK
	Jumlah jiwa	1.643 jiwa	4.570 jiwa
2.	Luas wilayah	Tidak ada data	38.980 ha
3.	Suku bangsa		
	Bugis	67 %	68 %
	Kutai	2 %	2 %
	Banjar	0 %	6 %
	Jawa	16 %	22 %
	Toraja	15 %	0 %
	Dayak	0 %	1 %
	Lain-lain	0 %	1 %
4.	Mata Pencaharian		
	Buruh	11 %	13 %
	Petani	40 %	55 %
	Nelayan	0 %	29 %
	Pegawai/Karyawan	36 %	2 %
	Jasa	5 %	0 %
	Wiraswasta	7 %	1 %
	Lain-lain	1 %	0 %
5.	Status kepemilikan lahan		
	Milik	75 %	76 %
	Sewa	11 %	4 %
	Tidak jelas	14 %	20 %

BEBERAPA TEMUAN ISU

Dari investigasi lapangan, wawancara dan diskusi dengan masyarakat di dua lokasi pemukiman tersebut di atas ditemukan beberapa isu yang berkembang sejak puluhan tahun lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa temuan isu yang berkembang di Guntung Sidrap dan Sangkima

No.	Komponen Isu	Sangkima	Guntung Sidrap
1.	Pertentangan batas	X	X
2.	Perluasan wilayah pemukiman dan perladangan	X	X
3.	Pembinaan masyarakat	X	X
4.	Pendidikan	X	X
5.	Fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat	X	X
6.	Prasarana listrik dan air bersih	X	X
7.	Aksesibilitas masyarakat ke luar desa	X	X
8.	Standar ganda yang diterapkan oleh pengelola TNK terhadap masyarakat	X	X
9.	Perambahan hutan oleh masyarakat luar	X	X
10.	Kewenangan administratif kependudukan		X
11.	Penguasaan lahan/pengkaplingan tanah	X	X
12.	Perluasan tambak	X	
13.	Perburuan satwa liar	X	
14.	Pencurian kayu dan penebangan liar	X	
15.	Kebakaran hutan	X	X
16.	Kerawanan sosial akibat kehadiran industri	X	X

Masalah paling rumit sekaligus krusial dalam studi ini, tentu masalah penguasaan lahan oleh masyarakat dalam Kawasan Taman Nasional Kutai. Persoalan ini pula yang menyeret fikiran awam, bahwa penyebab terjadinya segala persoalan di Kawasan TNK adalah masyarakat. Oleh karena itu sejak awal, mestinya kita harus bisa melihat siapa sebenarnya 'masyarakat' yang turut memberikan sumbangan terhadap baik buruknya Kawasan TNK secara keseluruhan.

Apakah masyarakat Sangkima atau Guntung Sidrap dan desa-desa lain di dalam Kawasan TNK memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi keberadaan Kawasan TNK secara keseluruhan ?

Sementara ini, dari berbagai fakta lapangan yang kemudian dianalisis, didapatkan pengelompokan masyarakat sebagai berikut :

1. ***Kelompok masyarakat subsisten***: adalah kelompok masyarakat yang hidup di Kawasan TNK, semata-mata untuk mempertahankan hidup
2. ***Kelompok masyarakat penguasa tanah***: adalah kelompok masyarakat yang menguasai tanah untuk mendapatkan ganti rugi, dan atau dijual, dan atau dijadikan wilayah usaha. Kelompok ini terbagi atas dua sub kelompok , yaitu :
 - Kelompok masyarakat yang sebelumnya subsisten dan akibat pengaruh dari pihak luar cenderung untuk menguasai tanah-tanah di Kawasan TNK.
 - Kelompok masyarakat yang tidak berasal dari kelompok masyarakat subsisten, tetapi berasal masyarakat yang berdomisili di Bontang atau Sangatta atau kota lainnya, baik masyarakat awam, pengusaha, pegawai negeri maupun aparat keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. ***Kelompok masyarakat 'elit'***, kelompok ini sebenarnya juga menyumbang kontribusi kerusakan yang sangat besar (baca : paling besar) terhadap Kawasan TNK. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk perusahaan besar, yang karena 'kekuatan dan kekuasaannya' mampu mengadakan negosiasi dengan Pemerintah Pusat yang secara perlahan tapi pasti terus menggerogoti Kawasan TNK.¹ Kelompok ini menggunakan *eufemisme* atau pengungkapan-pengungkapan seperti pelepasan kawasan, konsesi, kontrak karya, dsb. Ini tidak saja dilakukan oleh perusahaan tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Wilayah Kotip Bontang/Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai².

¹ Sebelumnya terdapat 3 konsesi tambang batu bara yang akan beroperasi di dalam Kawasan TNK, yang kemudian ditolak Menhutbun. Saat ini terdapat tidak kurang 8 perusahaan besar yang beroperasi di sekitar wilayah Kawasan TNK yang terhimpun dalam Mitra Kutai (*Friends of Kutai*)

² Pada suatu kesempatan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Walikota Bontang sempat melontarkan permintaan untuk pelepasan sejumlah luasan wilayah TNK untuk pengembangan Kota Administratif Bontang.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Keberadaan Taman Nasional Kutai, secara umum memang menjadi pertanyaan besar di tingkat masyarakat baik di Sangkima terlebih pula di Guntung Sidrap.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan agar *desa* yang selama ini mereka diami sebaiknya tidak lagi dimasukkan dalam Kawasan TNK.

Berikut pandangan-pandangan masyarakat Guntung Sidrap terhadap keberadaan Kawasan Taman Nasional Kutai:

1. Apakah kami tidak punya hak sebagai warga negara untuk tinggal di wilayah Indonesia, dimana kami merasa dapat hidup dan menyambung hidup ?
2. Kalau kami selalu dipertanyakan dan dikejar-kejar TNK, mengapa perusahaan-perusahaan itu tidak pernah diganggu gugat ?
3. Kami telah beranak cucu, kuburan nenek dan keluarga di sini, tidak mungkin begitu saja kami meninggalkan tempat ini ?
4. Di depan kami jalan besar, rumah-rumah penduduk sudah permanen, mengapa pula Guntung Sidrap ini masih disebut Kawasan TNK ?
5. Kami juga tahu, bahwa memang orangutan juga harus tetap dilindungi. Mana yang lebih penting; kami atau orangutan. Dan lagi orangutan itu sudah tidak tinggal di sekitar sini lagi³.
6. Mengapa kami, selalu saja dianggap sebagai persoalan. Bukankah kami tidak pernah membuat kerusuhan meskipun di depan mata kami ditunjukkan ketidakadilan ?

Menurut *Wak Adoi* – salah satu tetua adat Kutai di Guntung Sidrap - wilayah yang telah menjadi kediaman masyarakat, sebaiknya memang tidak lagi dimasukkan dalam wilayah TNK. Penentuan wilayah TNK sebaiknya di luar wilayah kediaman masyarakat. “Pada dasarnya kami juga tetap menyetujui kehadiran TNK untuk mempertahankan wilayah hutan dan kehadiran orangutan dan binatang lainnya”, ungkapinya. Lebih lanjut *Wak Adoi*, mengungkapkan “Kalau wilayah ini dilepaskan dari pihak TNK, maka kami juga merasa tenang dan dapat menikmati fasilitas seperti listrik. Hal ini akan menghilangkan kesan yang sangat mencolok di depan mata. Di mana di sebelah jalan raya PKT tampak terang benderang, sedangkan kita hanya menikmati fasilitas listrik seadanya saja”, lanjut *Wak Adoi* mengungkapkan realitas di Guntung Sidrap.

³ Bagi masyarakat setempat, Taman Nasional Kutai identik dengan kawasan perlindungan orangutan.

Bagi kami pilihan untuk pindah dari sini, itu sangat sulit dan memberatkan, mengingat bahwa :

1. Kami merupakan penduduk asli dan perintis pembukaan kampung disini.
2. Kami sejak awal telah membuka hutan belukar di sini.
3. Di sini kami dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, merasa cocok dan betah.
4. Jiwa kami telah menyatu dengan tanah di sini.
5. Pekuburan orang tua, keluarga dan nenek moyang kami juga berada disini.
6. Kami merupakan keluarga besar sehingga tidak mudah untuk pindah dan dipisahkan.

Sementara itu bagi masyarakat Sangkima sendiri, secara umum diperoleh pandangan-pandangan sebagai berikut :

1. Pihak pengelola TNK (dalam hal ini Departemen Kehutanan) untuk segera memperjelas status desa-desa di dalam kawasan TNK. Alternatifnya adalah pelepasan kawasan atau penetapan kawasan. Desa-desa yang selama ini telah definitif (desa Sangkima, Teluk Pandan dan Sangatta Selatan) sebaiknya dibebaskan dari kawasan TNK. Adapun penetapan batas-batas desa dengan kawasan TNK harus melibatkan masyarakat.
2. Memberikan kesempatan berusaha dan bekerja kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam areal sawah dan kebun yang telah dibebaskan tersebut.
3. Pihak pengelola TNK semestinya tidak mendiskriminasikan perlakuan antara masyarakat dan pemegang hak eksploitasi sumber daya alam (Pertamina, Kaltim Prima Coal, Indominco Mandiri, Pupuk Kaltim, dsb). Pihak TNK harus menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas setiap upaya perusakan kawasan TNK secara adil dan tanpa pandang bulu.

UPAYA-UPAYA YANG PERLU DIKERJAKAN

Sejumlah gagasan untuk penyelesaian persoalan antara para pemukim dengan pihak pengelola TNK memang telah banyak diajukan dan ada pula yang telah direalisasikan. Beberapa kemungkinan berikut diharapkan menjadi tawaran bagi upaya mengurangi potensi konflik maupun persoalan di dalam dan sekitar kawasan TNK :

1. Diperlukan **komitmen** yang kuat (*political will*) berbagai pihak untuk secara serius berupaya meminimalisir potensi konflik yang ada, dengan memperluas kesempatan untuk kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah yang saling menguntungkan.

2. Adanya **keterbukaan** antara pihak masyarakat, pengelola TNK maupun pihak terkait lain dalam membicarakan persoalan yang ada melalui **forum** yang demokratis yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan pengelola TNK.
3. Kebijakan pengelolaan TNK dengan pendekatan “memindahkan penduduk” bukanlah suatu penyelesaian yang tepat, sehingga perlu segera direalisasikan alternatif lain, yaitu dengan pola pendekatan baru yang mulai berkembang di pihak pengelola TNK yang lebih bersifat menerima. Bahkan diharapkan lebih progresif lagi yaitu dengan mengakui hak-hak yang sah dari masyarakat terhadap tanah dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi masyarakat lokal yang sudah ada, agar diperoleh keuntungan :
 - Masyarakat lebih memiliki kesadaran akan lingkungan sekitarnya sekaligus menjaganya, karena perasaan memiliki daerah itu tanpa rasa takut akan diusir lagi.
 - Beban pihak pengelola TNK dalam perlindungan integritas keanekaragaman hayati akan berkurang, dan bisa diproyeksikan dalam pemantauan kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, peran mitra TNK harus benar-benar termanfaatkan secara optimal dan nantinya bukan sekedar kegiatan seremonial atau “*lip service*” saja. Peran pendampingan dan pembinaan masyarakat mestinya juga menjadi perhatian besar, khususnya dalam transfer informasi dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
5. Dukungan serupa juga sangat diharapkan dari Pemda di tingkat kecamatan setempat dan Pemda Tk II Kutai yang mestinya secara proaktif menyatukan gerak dalam perencanaan pembangunan desa dengan pelibatan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan, termasuk juga akhirnya dalam aplikasi dan pengawasannya.

KEMUNGKINAN DAN TAWARAN TERHADAP MASA DEPAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Kemungkinan yang terjadi dimasa depan dengan Kawasan Taman Nasional Kutai adalah:

1. Kawasan yang ada sekarang tetap dipertahankan sebagai Kawasan Taman Nasional Kutai
2. Pengurangan luas Kawasan Taman Nasional Kutai yang ada sekarang

Bila kemungkinan pertama yang menjadi pilihan kebijakan, maka persoalan yang ada sekarang di mana konflik kepentingan antar berbagai pihak tetap akan menjadi agenda permasalahan penting dalam pengelolaan TNK

Bila kemungkinan kedua yang menjadi opsi kebijakan, akan berakibat pada :

- Munculnya spekulasi-spekulasi tanah, yang pada juga akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Pada tahap ini persoalan kemasyarakatan setempat tidak akan pernah tuntas dan akan menyimpan benih konflik selanjutnya.
- Harus ada penegasan yang sangat kuat mengenai segala hal yang mengenai kawasan TNK yang masih tetap dipertahankan menjadi kawasan konservasi.

Dari dua kemungkinan ini masyarakat setempat masih akan berada posisi 'terjepit'. Sehingga jalan tengah yang dicoba ditawarkan adalah '*enclave*' atau kawasan peruntukan tradisional. Tentu saja jalan tengah masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai segala persoalan yang melingkupinya. Terutama dalam hal penyiapan kelembagaan masyarakat agar kesepakatan-kesepakatan yang akan dirintis dapat 'terjaga'.

Sebagai pembuka diskusi, tentu saja apa yang ada dalam makalah ini masih sangat sederhana dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Tawaran-tawaran yang ada masih mungkin untuk kita diskusikan bersama. Pengalaman serta pelajaran serupa tentu akan sangat berguna untuk kita bahas dan diskusikan lebih lanjut.

C. Kelompok Diskusi

Daftar Isi

1. Kelompok Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional	C1 - 1
2. Kelompok Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional Kutai.....	C2 - 5
3. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Kutai	C3 - 7

KELOMPOK I : KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Visi : Terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati dalam Taman Nasional Kutai dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	HASIL (OUT PUT)	INSTITUSI	WAKTU
1	Adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemukiman penduduk di dalam TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi penentuan kebijakan penduduk dalam TNK • Inventarisasi penduduk lama/baru dan penguasaan lahan • Pembuatan tata ruang wilayah di zona pemanfaatan • Pembenahan dan penataan kembali penduduk dalam TNK 	SK Menhut	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	1 tahun setelah Kabinet Baru terbentuk
		<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan areal permukiman di luar kawasan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya areal pemukiman di luar TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Deptrans & PPH • Dephutbun • Depdagri 	sampai dengan tahun 2000
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk sukses KB dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya jumlah penduduk di areal TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • BKKBN • Deptrans & PPH 	Terus menerus
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kesepakatan tata batas TNK antara masyarakat dan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ulang berdasarkan kesepakatan antar masyarakat dan instansi terkait. • Peninjauan kembali SK Menhut. tentang TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • “<i>Enclave</i>” pemukiman • Revisi tata batas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • Dephutbun 	1 tahun (akhir tahun 2000)

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	HASIL (OUT PUT)	INSTITUSI	WAKTU
2	Adanya perbedaan persepsi dan perilaku antara masyarakat dan pemerintah terhadap TNK	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi secara kontinyu 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi secara kontinyu 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perbedaan data antar instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi secara kontinyu 			
3	Adanya perbedaan kepentingan antar sektor/ instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Egoisme sektoral • Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi instantif 			
4	Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi instansi terkait 			

Beberapa masalah yang muncul dalam diskusi kelompok ini, namun tidak dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah telah pula dibahas lebih jauh oleh Kelompok Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional Kutai.

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	HASIL (OUT PUT)	INSTITUSI	WAKTU
5	Pencemaran dalam kawasan TNK	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berfungsinya kontrol instansi yang berwenang. • Adanya pembuangan limbah di Kawasan TNK. 				
6	Adanya kebakaran hutan yang terjadi berulang-ulang	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kehati-hatian dan kesadaran dalam menggunakan api • Adanya titik api batu bara yang masih terbakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tata ruang wilayah di zone pemanfaatan • Dlakukan pemadaman titik api batu bara 			
7	Perkembangan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Masa bodoh dan merasa punya hak terhadap TNK • Keterbatasan lapangan kerja 				
8	Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi instansi terkait 			

KELOMPOK II : PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	OUT PUT(HASIL)	INSTITUSI	WAKTU
1	Pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakmautahuan masyarakat • Tumpang tindih kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan TNK • Koordinasi Pemda dan TNK • Kesepakatan RUTR 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesepakatan antara Pemda dan TNK • Konsistensi melaksanakan RUTR • Tersosialisasinya peraturan yang berkaitan dengan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah • TNK dan Mitra TNK • Kepolisian • Kejaksaan • Pengadilan • Komunitas sasaran (masyarakat) 	Akhir tahun 1999
2	Perladangan dan perambahan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Spekulasi tanah • Untuk mencari nafkah menghidupi keluarga (mata pencaharian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditindak sesuai hukum yang berlaku • Binmas pioner • Pembinaan pertanian (pengembangan masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perladangan dan perambahan hutan tidak meluas • Menarik orang berladang di luar TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat/komunitas sasaran • Instansi terkait 	Akhir tahun 1999
3	Limbah tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan (Pertamina) tidak membuat sistem pengolahan limbah yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertamina membuat pengolahan limbah yg layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi terkait (Bapedalda) • LSM 	Akhir tahun 1999

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	OUT PUT(HASIL)	INSTITUSI	WAKTU
4	Perburuan satwa	<ul style="list-style-type: none"> • Hobi • Sebagai mata pencaharian 	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran • Dibuatkan areal berburu di luar TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berburu di TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • TNK • Kepolisian 	Akhir tahun 1999
5	Kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan ladang baru oleh masyarakat • Mengalihkan perhatian petugas dari titik api abadi (hot spot) • Kemarau panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemadaman kebakaran • Membuat sekat bakar • Patroli 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercegahnya/ tidak meluasnya kebakaran hutan 		Akhir tahun 1999
6	Pencurian kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi lokal tidak terpenuhi • Mencari keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> • HPH konsisten untuk memenuhi kebutuhan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi pencurian kayu 	–	Akhir tahun 1999

KELOMPOK III : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI

Goal :

1. Terwujudnya pengelolaan SDA di kawasan TNK yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya pendidikan pelestarian dan pengelolaan SDA di kawasan TNK yang berbasis pemberdayaan masyarakat
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan SDA kawasan TNK yang berbasis pemberdayaan masyarakat

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	OUT PUT (HASIL)	INSTITUSI	WAKTU
1	Hilangnya mata pencaharian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan yang tidak memperbolehkan aktivitas dalam kawasan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen masyarakat dalam pengelolaan wilayah kayu dan rotan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Balai TNK • Pemda • Perusahaan • LSM 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • TNK tidak mengakui masyarakat punya lahan dan pemerintah tidak juga mengakui lahannya masyarakat di Sangkimah dan Teluk Lombok • <i>Over lay</i> lahan • Aktivitas masyarakat di batasi dalam kawasan TNK • Batas tidak jelas antara TNK dengan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidaktahuan masyarakat (fungsi, guna, peruntukan) TNK • Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan TNK • Pelaksanaan aturan terlambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi TNK • Pendidikan konservasi • Pemetaan partisipatif kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersosialisasinya TNK kepada masyarakat • Adanya “kader” konservasi ditingkat masyarakat • batas-batas kampung dan TNK yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • TNK • LSM • Pemda • Sekolah • Lembaga keagamaan 	

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	OUT PUT (HASIL)	INSTITUSI	WAKTU
3	Adanya spekulasi tanah (jual tanah) oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Surat hibah grant Sultan Kutai • Adanya peluang untuk mendapatkan ganti rugi tanah (jual beli) • Sudah dilaksanakan pembebasan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan tata ruang kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta tata ruang pengelolaan SDA kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • TNK • LSM • Pemda 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan TNK yang kurang efektif • Tidak adanya informasi yang jelas tentang tata ruang TNK kepada masyarakat • Petugas TNK tidak menghendaki masyarakat bekerjasama dengan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kinerja yang kurang • Kurangnya komunikasi antara petugas TNK dan masyarakat tentang kawasan TNK • Mental petugas pengelola TNK • Kurangnya tenaga pengelola TNK yang profesional 	Pengembangan SDM personal TNK melalui pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> • Resolusi konflik • Komunikasi massa untuk kompromi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jagawana yang komunikatif • Fasilitator konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • LSM • TNK • Pemda 	
5	Pertambahan dan pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan kotif Bontang • Tidak mau mengikuti program KB • Kehadiran perusahaan di sekitar (di dalam) kawasan TNK menimbulkan mobilisasi penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan penduduk • Kontrol masyarakat lokal atas pendatang yang akan membuka lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya pertambahan arus pendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • TNK • Pemda • Masyarakat 	

NO	MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN	OUT PUT (HASIL)	INSTITUSI	WAKTU
6	<ul style="list-style-type: none"> • Penahanan kayu masyarakat oleh petugas TNK • Perburuan liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu dari luar yang melewati kawasan TNK tidak melangkapi dokumen SAKO/SAKB (pas hijau) • Kurang pedulinya oknum masyarakat pemburu satwa dalam kawasan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu harus dilengkapi dengan dokumen tertulis • Pengembangan hutan rakyat • Penegakan hukum • Kontrol masyarakat terhadap pemburu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta pemanfaatan pertanian di wilayah kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lokal • TNK • LSM 	
7	Tidak ada infrastruktur air, listrik dan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> • Desa-desa atau kampung masih dalam kawasan TNK • Pertambahan penduduk, keluarga (waris) • Masalah ekonomi keluarga • Keahlian masyarakat (pertanian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan terhadap kebijakan Kawasan TNK • Pemetaan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kebijakan tentang Kawasan TNK • Peta partisipatif 		
8	Kebakaran hutan sumber api dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Buang puntung rokok di kawasan TNK • Penebang liar • Pembukaan lahan dengan api • Sumber api dari kandungan bara • Kemarau panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut memadamkan • Pelatihan pencegahan kebakaran untuk masyarakat 			
9	Kehadiran perusahaan yang berada dalam kawasan TNK membawa dampak LH	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pemerintah berupa izin (SK) pertambangan, kehutanan, operasional perusahaan di dalam dan di sekitar kawasan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kebijaksanaan di Kawasan TNK 	SK Bersama Dephutbun dan Deptanben tentang Kawasan TNK		
10	Pemekaran Kotif Bontang di dalam Kawasan TNK	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk dan perluasan wilayah tidak imbang • Tidak ada komitmen pemerintah Kutai terhadap perlindungan kawasan TNK 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antar instansi • Sosialisasi 			